

**KOMPAK**

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



Australian Government

# TATA KELOLA DAN PENYALURAN BLT-DD

## STUDI KASUS DI BONDOWOSO DAN BIMA

KWAN MEN YON, LENI DHARMAWAN, PARAMAGARJITO IRTANTO,  
VINDYA BUDIMAN, IZZUDDIN ALGHIFARI, APRIL NOVITA, DAN ANCILLA IRWAN





# TATA KELOLA DAN PENYALURAN BLT-DD

## STUDI KASUS DI BONDOWOSO DAN BIMA

KWAN MEN YON, LENI DHARMAWAN, PARAMAGARJITO IRTANTO,  
VINDYA BUDIMAN, IZZUDDIN ALGHIFARI, APRIL NOVITA, DAN ANCILLA IRWAN

### A. PENDAHULUAN

#### A.1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 mengakibatkan masalah di masyarakat tanpa terkecuali. Untuk pertama kalinya desa yang selama ini menerima transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Desa diminta menggunakan sebagian transfer ini untuk disalurkan kepada warganya sebagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi. Dana yang disalurkan ini dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-DD). Proses penyalurannya memberi kesempatan yang bisa memperlihatkan berbagai program tata kelola yang didukung KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) di tingkat desa, berinteraksi dan bekerja untuk membantu tugas baru pemerintah desa.

KOMPAK sebagai suatu fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia, memiliki beberapa program unggulan (*flagships*), antara lain (i) Penguatan Kecamatan dan Desa (KVS) khususnya melalui model Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (PKAD) Terpadu, (ii) Sistem Informasi Desa (SID), (iii) Akuntabilitas Sosial (SA), dan (iv) Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH). Program-program unggulan ini diimplementasikan melalui berbagai model dan dukungan, yang dilaksanakan di lokasi dampingan KOMPAK di 24 kabupaten di tujuh provinsi: Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat. Tidak semua program atau model *flagship* KOMPAK ada dan dijalankan pada waktu yang sama di setiap kabupaten, tergantung kondisi masing-masing lokasi. Oleh karenanya penyesuaian (modifikasi) implementasi model dan kemajuan menjadi cukup beragam.

Secara berkala KOMPAK memantau perkembangan program unggulannya, selain melakukan rangkaian studi tematik dan penulisan artikel berisikan praktik baik ataupun cerita perubahan.<sup>1</sup> Namun, belum banyak dikaji bagaimana berbagai kontribusi model tersebut mungkin bekerja dan saling mendukung di sebuah lokasi, khususnya di tingkat desa. Untuk itu perlu dilakukan dokumentasi di beberapa desa yang dapat menjalankan proses itu dengan relatif baik. Tujuannya bukan untuk merepresentasikan semua lokasi dampingan KOMPAK tetapi berbagi informasi dan pembelajaran yang dapat menjadi acuan bagi desa lain maupun bagi pemerintah pusat dan kabupaten.

<sup>1</sup> <https://www.kompak.or.id>

## A.2. TUJUAN STUDI

Studi ini ditujukan untuk mendokumentasikan bagaimana desa terpilih memperlihatkan praktik tata kelola yang baik (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dengan memanfaatkan berbagai dukungan fasilitasi dan bantuan teknis KOMPAK sejak sebelum pandemi untuk melaksanakan penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 dan 2021. Secara spesifik studi ini fokus pada pendokumentasian proses perubahan APB Desa, identifikasi dan penetapan penerima BLT-DD, solusi terhadap masalah yang muncul dan identifikasi faktor yang mendukung atau menghambat tata kelola yang baik.

## A.3. PERTANYAAN KUNCI

Studi ini dipandu oleh pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Apa saja dukungan (lintas program unggulan/*flagship*) yang diberikan KOMPAK untuk tingkat desa dan bagaimana pelaksanaannya sebelum pandemi? Apa tanggapan pemerintah desa terhadap pelaksanaan ini?
2. Bagaimana desa memanfaatkan dan menerapkan dukungan KOMPAK tersebut untuk melaksanakan penyaluran BLT-DD dan menangani masalah yang muncul?
3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini, termasuk kendala/masalah dan peran pihak luar desa (pemerintah supra-desa dan lembaga non pemerintah)?

Pertanyaan kunci itu diharapkan bisa memberi gambaran program KOMPAK yang dijalankan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan berbasis data yang memadai serta tanggapan desa terhadap apa yang dikerjakan bersama KOMPAK sebelum pandemi. Selanjutnya, studi ini akan menangkap dalam hal apa desa menggunakan pengalaman dukungan KOMPAK itu dalam pelaksanaan BLT-DD saat pandemi, kesulitan yang ditemui dan siapa saja yang membantu desa mengatasinya. Hal lain yang perlu dipahami adalah peran *stakeholder* desa yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan warga, termasuk masyarakat miskin dan rentan lainnya.

## A.4. METODOLOGI

Kebijakan keuangan publik hanya salah satu aspek yang menentukan bagaimana dana desa untuk bantuan langsung tunai dapat digunakan/dialurkan oleh desa. Faktor-faktor lain turut memengaruhi, terutama tata kelola yang baik di desa. Ciri tata kelola yang baik adalah ketika ditemukan ciri atau watak “publik,” dalam prosesnya—partisipatif, transparan dan akuntabel—yang bertujuan mencapai kesejahteraan umum (masyarakat di desa). Studi ini berfokus pada tata kelola di desa dalam proses penyaluran BLT-DD dan kontribusi KOMPAK dalam upaya tersebut.

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif lewat wawancara mendalam dan observasi dengan informan kunci di kabupaten selain dengan staf dan mitra KOMPAK. Metode tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk secara cepat memahami situasi dan faktor sosial politik di desa termasuk nilai-nilai, motivasi, serta tanggapan para pelaku dan *stakeholder* terkait atas pelaksanaan BLT-DD. Studi dilakukan di dua lokasi: Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat, NTB); jumlah informan kunci yang berhasil ditemui di Bondowoso sebanyak 27 orang, sedangkan di Bima 23 orang.

### **Pemilihan Lokasi**

Berdasarkan konsultasi dengan tim implementasi KOMPAK, studi ini dilakukan di dua kabupaten KOMPAK, yaitu Bondowoso (Jawa Timur) dan Bima (NTB). Dua kabupaten ini dinilai sangat responsif dalam penyaluran BLT-DD dan telah memperoleh atau menjalankan berbagai model dukungan KOMPAK terkait peningkatan tata kelola pemerintahan sebelum pandemi terjadi. Adapun intervensi yang telah dilakukan KOMPAK di dua kabupaten ini meliputi tetapi tidak terbatas pada PFM, KVS, SID, SA dan PASH.

Selain itu, secara purposif tim memilih kedua kabupaten tersebut karena ciri khas yang berbeda. Kabupaten Bondowoso dinilai lebih maju dalam SID dan pendataan penduduk, sementara Kabupaten Bima dinilai cukup kuat dalam musyawarah perencanaan serta peran BPD. Tentunya variasi ini akan memperkaya informasi untuk pembelajaran dengan kondisi desa yang berbeda-beda. Dari kabupaten terpilih ini kemudian diidentifikasi desa yang dinilai paling menonjol sehingga dipilihlah Desa Rambutan di Bondowoso, dan Desa Semangka di Bima.<sup>2</sup>

Namun ketika tim studi berada di lokasi, informan di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kecamatan di Bima mengusulkan agar tim juga mempelajari apa yang terjadi di Desa Mangga, yang juga merupakan lokasi KOMPAK di kecamatan yang sama dengan Desa Semangka. Desa Mangga dinilai mampu mengatasi masalah yang muncul dari sumber data dan dalam penetapan penerima bantuan. Atas dasar bahwa penambahan satu desa ini menjanjikan informasi lebih utuh untuk menjawab pertanyaan studi mengenai pelaksanaan BLT-DD dan indikasi pengaruh program KOMPAK, serta dampaknya yang relatif minim terhadap sumber daya pengumpulan data, maka tim studi ini memasukkan Desa Mangga sebagai lokasi studi ketiga.

TABEL 1: LOKASI STUDI

LOKASI STUDI		INTERVENSI MODEL KOMPAK				
Kabupaten	Desa (pseudonim)	KVS (PKAD Terpadu)		SA	PASH	SID
		P-PTPD	BPD	Sekar Desa		
Bima	Mangga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Semangka	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
Bondowoso	Rambutan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Catatan:

1. *P-PTPD adalah Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa, sub-model dari PKAD Terpadu yang menguatkan aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugasnya untuk pendampingan teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa.*<sup>3</sup>
2. *Sekar Desa atau Sekolah Anggaran Desa adalah ruang bagi BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat desa untuk belajar bersama mendorong desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.*<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Nama desa menggunakan pseudonim untuk menjaga kerahasiaan narasumber.

<sup>3</sup> KOMPAK. (2020c). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu: Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD). KOMPAK: Jakarta.

<sup>4</sup> Hasan, A.M., dan Hadi, B. (2020, hal.2). Modul Sekolah Anggaran Desa (edisi revisi 2020). KOMPAK: Jakarta.

## **Pengumpulan Data**

Data untuk studi ini dikumpulkan dengan mengacu pada panduan wawancara yang disusun untuk menjawab pertanyaan kunci menurut kelompok informan. Kelompok informan studi ini mencakup: (1) kepala dan atau sekretaris desa; (2) BPD; (3) operator SID; (4) tokoh masyarakat; (5) penerima bantuan; (6) camat atau sekretaris kecamatan; (7) pendamping desa; (8) PTPD; (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD); (10) Dinas Sosial; (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); (12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil/Dispendukpencapil); (13) lembaga mitra KOMPAK; dan (14) staf KOMPAK. Dalam pengumpulan data, tim studi menjalankan beberapa langkah sebagai berikut:

- Mewawancarai staf KOMPAK di tingkat nasional dan daerah (Kabupaten Bondowoso dan Bima) untuk mengetahui intervensi terkait apa saja yang dilakukan, menentukan cakupan dan lokasi studi, serta mengembangkan instrumen pengumpulan data;
- Mengumpulkan dan mempelajari dokumen program yang relevan untuk memahami struktur dan cakupan intervensi KOMPAK;
- Mewawancarai OPD, pemerintah desa dan warga penerima BLT-DD di desa terpilih. Beberapa informan OPD di Bima terlebih dahulu diwawancarai secara *online* dengan aplikasi Zoom untuk mengantisipasi keterbatasan waktu pengumpulan data; serta
- Mewawancarai *stakeholder* desa, mengumpulkan data sekunder di desa dan melakukan observasi.

## **Analisis dan Pelaporan**

Kompleksitas di seputar pelaksanaan BLT-DD menuntut analisis yang spesifik terhadap tingkatan aktor maupun masalah yang terlibat. Secara umum, studi ini melihat persoalan BLT-DD dari dua level analisis, yaitu (1) pelaksanaannya di desa; dan (2) peran pemerintah daerah (pemda). Keduanya ditelusuri dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai BLT-DD dan pengaruhnya di masyarakat. Apa yang menjadi minat utama studi ini adalah pengalaman desa terpilih dalam tegangan berbagai faktor yang menentukan penyaluran BLT-DD dipandang dari sudut programatik KOMPAK. Secara garis besar, studi ini menggambarkan:

- Intervensi pra-pandemi: Perjalanan (pelaksanaan dan penerapan) program KOMPAK yang relevan di desa.
- Tata kelola Dana Desa masa pandemi:
  - ▶ Proses perubahan APB Desa pada tahun 2020 dan 2021.
  - ▶ Proses identifikasi, pengecekan dan penetapan penerima BLT-DD khususnya melalui pemanfaatan data dari SID, musyawarah atau diskusi desa, dan penerimaan keluhan dan pendapat.
  - ▶ Mekanisme penyaluran dan pemantauan BLT-DD.
  - ▶ Tanggapan penerima manfaat dan tokoh masyarakat (termasuk BPD).
  - ▶ Pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Potret peran beberapa *stakeholder* kunci: Kepala desa, BPD/aktor terkait pendataan/SID dan penerima manfaat (kelompok miskin, perempuan, disabilitas, dan/atau lansia).

## **Periode Studi**

Keseluruhan studi ini terlaksana dari Februari – Juni 2022, dengan periode pengambilan data:

- Kabupaten Bondowoso: 25 Maret – 30 Maret 2022.
- Kabupaten Bima: 28 Maret – 1 April 2022.

## A.5. KETERBATASAN

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, karena keterbatasan waktu, tidak ada lokasi non-KOMPAK yang dimasukkan dalam studi. Pengaruh program, jika ada, tidak dapat dilihat signifikansinya dan bagaimana ia mungkin berbeda dibanding lokasi non-KOMPAK. *Kedua*, keterbatasan waktu itu juga membuat cakupan studi ini terbatas dan tidak semua informan kunci dapat diwawancarai, misalnya penerima bantuan di Bima (waktu pengumpulan data bertepatan dengan kesibukan masa panen dan menjelang bulan Ramadhan). Beberapa informan di daerah juga adalah pejabat baru, sehingga ruang lingkup yang dapat didiskusikan terbatas. *Ketiga*, beberapa informan mengalami kesulitan untuk mengingat dan menyebutkan secara rinci intervensi KOMPAK yang relevan maupun apa yang berlangsung saat pelaksanaan BLT-DD khususnya pada tahun 2020. Dokumen penunjang yang bisa diperoleh juga terbatas. Ini menyebabkan gambaran interelasi dari apa yang dilakukan di desa saat pelaksanaan BLT-DD dan kontribusi program KOMPAK mungkin tidak utuh dan kurang distingtif.

## A.6. GAMBARAN KONDISI LOKASI STUDI

Bagian ini akan memberikan pengenalan singkat lokasi studi sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih utuh terkait kondisi sosial ekonomi yang dapat berperan atau memengaruhi pelaksanaan penyaluran BLT-DD.

### **Kondisi Kabupaten**

Kabupaten Bondowoso termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 ada 14,73% penduduk Bondowoso berada di bawah garis kemiskinan (Rp423.150 per kapita/bulan) sementara tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 11,4%.<sup>5</sup> Total penduduk miskin Bondowoso sebesar 115.175 (2021), naik jika dibandingkan dengan masa pra pandemi, 103.330 (2019).<sup>6</sup>

Kabupaten Bima juga masuk dalam empat besar dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Bima sebesar 75,49 ribu, naik kalau dibandingkan dengan angka tahun 2019 (71,65 ribu). Tingkat kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima sebesar 14,49% (2020), lebih rendah dari angka tahun 2019, 14,84%, namun kembali naik menjadi 14,88% dengan garis kemiskinan Rp363.228 per kapita/bulan pada 2021.<sup>7</sup>

### **Kondisi Desa**

Pada tingkat desa, dibandingkan dengan Mangga dan Semangka di Bima, Rambutan di Bondowoso memiliki luas wilayah yang terkecil. Rambutan hanya sekitar 25 persen luas Mangga sementara jumlah penduduknya hampir 70 persen dari penduduk Mangga sehingga secara spasial Rambutan relatif lebih padat. Kurangnya kesempatan kerja di dalam desa atau bahkan di kabupaten menyebabkan lebih dari separuh rumah tangga Rambutan bekerja di luar desa, terutama ke Situbondo (kabupaten tetangga), Surabaya dan Bali. Selebihnya bekerja sebagai petani ladang dan membuat besek<sup>8</sup> untuk wadah ikan pindang dan sebagian kecil menanam tembakau dan memelihara sapi. Bisa dikatakan hampir setiap rumah tangga membuat besek, terutama dikerjakan oleh perempuan. "Tanpa besek, ekonomi Rambutan mati," pengakuan salah seorang perangkat desa.

<sup>5</sup> <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/12/13/2289/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017-2021.html>

<sup>6</sup> <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/23/46/1/kemiskinan.html>

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. (2022). *Kabupaten Bima dalam Angka 2022*. Bima: BPS Kabupaten Bima.

<sup>8</sup> Besek adalah tempat yang terbuat dari anyaman bambu, bertutup dan berbentuk segi empat.

Desa Mangga merupakan desa yang terluas di kecamatannya dengan luas wilayah mencapai lebih dari 9 km<sup>2</sup> sedangkan Desa Semangka memiliki luas yang relatif lebih kecil hanya sekitar setengah dari luas Desa Mangga. Meskipun begitu, Desa Semangka memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Desa Mangga. Hal ini membuat kepadatan penduduk Desa Semangka lebih dari 1.000 penduduk per km<sup>2</sup> jauh lebih tinggi dibandingkan Desa Mangga yang kurang dari 400 penduduk per km<sup>2</sup>. Jarak kedua desa ke kota hampir sama tetapi topografinya berbeda. Mangga membentang ke arah perbukitan sementara Semangka lebih banyak berkembang di sepanjang jalan raya. Mayoritas mata pencaharian Desa Mangga dan Desa Semangka ada di sektor pertanian dengan jumlah masing-masing rumah tangga yang bercocok tanaman pangan antara 700-1.000.

Tim studi tidak memperoleh data resmi mengenai penduduk yang jatuh miskin atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Namun, beberapa informan mengatakan jumlah orang di Bima yang diketahui kehilangan pekerjaan tidak banyak, selain bahwa di kabupaten ini juga tidak banyak industri atau perusahaan besar yang dapat berimplikasi pada pemberhentian pekerja atau pemutusan hubungan kerja secara masif. Berbeda dengan di Rambutan—banyak perantau yang kehilangan pekerjaan dan kembali ke desa di masa pandemi.

Kepala Desa Semangka saat ini, seorang sarjana, adalah kades yang terpilih kembali. Sebelumnya ia pernah menjabat 2002-2007. Ia terpilih kembali saat mulai BLT-DD 2020. Di Mangga kepala desa sedang menjalani periode ketiga sementara di Rambutan kepala desa baru terpilih kembali di tahun 2021 setelah sebelumnya terpilih menggantikan kepala desa yang sebelumnya yang sakit di tengah periode di tahun 2007.

TABEL 2: PROFIL LOKASI STUDI

KARAKTERISTIK	RAMBUTAN (BONDOWOSO, JAWA TIMUR)	SEMANGKA (BIMA, NTB)	MANGGA (BIMA, NTB)
Luas wilayah	> 2 km <sup>2</sup>	> 4 km <sup>2</sup>	> 9 km <sup>2</sup>
Jumlah dusun	6	5	5
Jumlah penduduk	> 2.000	> 4.000	> 3.000
Jumlah penduduk dengan disabilitas	5-10	30-40	
Jumlah keluarga miskin	-	200-300	600-700
Jumlah Dana Desa (2020)	Rp. 1 milyar	Rp. 905 juta	Rp. 895 juta
Jumlah Alokasi Dana Desa (2020)	Rp. 480 juta	Rp. 540 juta	Rp. 570 juta
Mata pencarian	Padi, tembakau, sapi, besek bambu, bekerja di luar desa (500 KK)	Padi	Padi

*Catatan: Data yang tidak tercantum dikarenakan tim studi mengalami kesulitan dalam mendapatkan data secara lengkap dalam waktu yang tersedia.*



## B. KEDARURATAN MASA PANDEMI DAN BLT-DD

### B.1. REFOCUSING DANA DESA UNTUK RESPONS COVID-19

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi kasus COVID-19 yang pertama pada awal Maret 2020 yang sebulan kemudian sudah menyebar menjadi 1.528 kasus dan menyebabkan 139 kematian.<sup>9</sup> Kondisi ini diikuti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai lini yang menyebabkan banyak dampak sosial ekonomi. Pemutusan hubungan kerja, meningkatnya pengangguran dan bertambahnya jumlah orang miskin mengancam di depan mata. Sebagai respons, pada 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>10</sup> Perppu ini didasarkan pada asumsi kegentingan memaksa yang mau diatasi salah satunya dengan *refocusing* penggunaan Dana Desa, atau dengan kata lain, memanfaatkan Dana Desa untuk ikut menanggulangi pandemi.

Setelah terbitnya Perppu tersebut, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan turunan dan surat edaran mengenai penggunaan dana desa. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin dan kegiatan penanganan wabah COVID-19. Ini disusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes Nomor 6 Tahun 2020 (yang selanjutnya beberapa kali diperbarui) ini juga mengatur lebih jauh penggunaan dana desa untuk BLT-DD dengan menetapkan sasaran dan kriteria umum penerima, mekanisme pendataan dan verifikasi, metode perhitungan jumlah penerima, mekanisme penyaluran, jangka waktu dan besaran BLT, serta mekanisme monitoring dan evaluasinya. Beberapa informan studi ini secara hiperbolik menyebut masa itu sebagai masa badai regulasi.

Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang “kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis” (Pasal 8A, Ayat 3). Peraturan ini mengatur pendataan penerima dengan mekanisme yang diurus oleh desa sendiri dan desa diberi kewenangan untuk menetapkan keluarga penerima BLT-DD. Beberapa petunjuk umum diberikan: (1) Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19; (2) pendataan mulai dari RT, RW dan Desa; (3) hasil pendataan ditetapkan melalui musyawarah desa khusus/insidental; (4) hasil pendataan dinyatakan legal atau sah dengan tanda tangan kepala desa; dan (5) hasil pendataan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Menurut Permendes, dalam waktu selambat-lambatnya lima hari setelah hasil pendataan diterima kecamatan, kegiatan penyaluran BLT dapat dilakukan.

Jumlah penerima BLT-DD mengikuti rumus yang juga diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Ada tiga kategori desa: (1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa; (2) Desa penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar mengalokasikan maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa; dan (3) Desa penerima Dana Desa lebih dari

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>

<sup>10</sup> Pada pertengahan Mei 2020, Perppu ini sudah diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Rp1,2 miliar mengalokasikan maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa. Desa dengan jumlah keluarga miskin lebih banyak dari alokasi anggaran yang ditetapkan, dapat menambah alokasi dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Penyaluran BLT-DD dilakukan langsung oleh pemerintah desa secara non tunai setiap bulan. BLT-DD pertama disalurkan untuk tiga bulan sebesar Rp600,000 per bulan per keluarga. Peraturan secara spesifik memberikan peran monitoring dan evaluasi kegiatan BLT-DD kepada tiga pihak, yaitu BPD, camat dan inspektorat kabupaten/kota.

Sesudah itu, Kemendesa masih menerbitkan sejumlah instruksi dan surat edaran lainnya yang bertujuan mempermudah penyaluran BLT-DD pada tahun 2020. Perlu dicatat bahwa penggunaan Dana Desa untuk BLT merupakan pengalaman baru bagi Kemendesa dan desa-desa itu sendiri. Dengan banyaknya peraturan dan informasi yang harus diketahui oleh desa dalam waktu singkat, dapat diduga bahwa desa yang lebih mampu menjalankan kebijakan ini adalah desa yang secara organisasi maupun personel lebih siap. Beberapa aspek pelaksanaannya, yang akan dibahas lebih lanjut dalam laporan studi ini, sejak semula terpengaruh oleh keterbatasan waktu dan masih kurang siapnya kelembagaan terkait, khususnya dalam pendataan.


Lebih jauh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan beberapa peraturan mengenai penggunaan dana desa untuk BLT, antara lain: (1) PMK Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; yang diikuti dengan (2) PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Patut dicatat bahwa beberapa hal yang tidak muncul di Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, diatur lebih jauh dalam PMK.

PMK Nomor 40 Tahun 2020 mengatur kriteria penerimaan BLT-DD Data yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Pasal 32A). Adapun kriteria yang disebutkan adalah: (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan (2) bukan penerima bantuan PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Namun demikian, kategori miskin atau tidak mampu tidak didetailkan lebih lanjut. Peraturan ini juga mencantumkan sanksi pemotongan Dana Desa di tahun berjalan maupun tahun berikutnya, bila desa tidak menganggarkan atau tidak menyalurkan BLT-DD. Sebulan kemudian pemerintah menerbitkan PMK Nomor 50 Tahun 2020 yang menambah periode penyaluran BLT-DD sebesar Rp300,000 per bulan untuk bulan ke-empat sampai ke-enam per keluarga. Pengenaan sanksi kepada desa yang tidak menganggarkan atau tidak menyalurkan BLT-DD dikecualikan, apabila hasil musyawarah desa khusus menyatakan tidak terdapat calon keluarga yang memenuhi kriteria menerima BLT-DD. Ritme yang cepat dalam perubahan peraturan ini menunjukkan proses pembelajaran terhadap dampak pandemi dan sekaligus memunculkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya bagi desa.

Mengikuti perubahan peraturan Permendes dan PMK, desa bisa sampai tiga kali mengubah APB Desa mereka, mengingat banyak desa sudah mengesahkan APB Desa 2020 ketika ketentuan *refocusing* anggaran keluar. Menurut Survei Desa KOMPAK, rata-rata desa dampingan mengesahkan APB Desa 2020 pada awal Maret 2020.<sup>11</sup> Analisis APB Desa di lokasi dampingan KOMPAK menunjukkan dari 342 desa dampingan KOMPAK, 50% melakukan minimal tiga kali perubahan.<sup>12</sup> Sementara Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 terkait penanggulangan COVID-19 di desa melalui APB Desa yang mengatur nomenklatur BLT-DD di APB Desa baru diterbitkan pada 21 April 2020. Ditambah dengan berbagai peraturan yang disebutkan di atas, maka desa harus dengan cepat memahami regulasi terbaru dan melakukan perubahan APB Desa melalui serangkaian tahapan termasuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus (lihat **Gambar 1**).

<sup>11</sup> Survei KOMPAK 2020.

<sup>12</sup> Irtanto, P.B., Pattinasarany, G.D.V., dan Iswanto, L. (2022). *Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 di Lokasi KOMPAK: Respons Desa dalam Upaya Penanggulangan Dampak COVID-19*. Jakarta: KOMPAK.

GAMBAR 1. PROSEDUR DAN MEKANISME PERUBAHAN RKP DESA DAN APB DESA<sup>13</sup>

Sumber: *Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020*

## B.2. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BLT-DD<sup>14</sup>

Mekanisme pelaksanaan BLT-DD mengalami tantangan yang khusus, yakni memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran dan sekaligus berkejaran dengan waktu di tengah kekhawatiran acaman pandemi. Dalam bulan-bulan pertama pelaksanaannya, beberapa analisis telah dilakukan tentang kendala-kendala ini. SEKNAS FITRA (2020) menyebutkan permasalahan dapat dibagi menjadi tiga hal utama yaitu: (a) perubahan regulasi, (b) keterbatasan pemahaman akan teknis penyaluran, dan (c) kesulitan penentuan kriteria calon keluarga penerima manfaat yang juga dikarenakan keterbatasan ketersediaan dan kualitas data. Kendala pendataan ini juga menjadi hal yang ditemukan oleh Serikat PEKKA melalui pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Bencana COVID di tahun 2020. Kesalahan eksklusi dan inklusi menjadi dua permasalahan utama, selain ditemukan adanya penyimpangan mekanisme dan potensi korupsi. Kesalahan eksklusi yang dimaksudkan adalah mereka yang termasuk kelompok rentan dan membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan sosial, seperti: mereka yang kehilangan pekerjaan tetapi dianggap masih di usia produktif, lansia yang tinggal di rumah terpisah namun masih satu kartu keluarga dengan anaknya, ataupun terdaftar di PKH meskipun tidak dapat dicairkan. Sementara contoh kesalahan inklusi adalah ketika satu rumah tangga menerima 3 paket bansos karena terdaftar di 3 KK berbeda atau ditemukan aparat desa yang berstatus PNS namun menerima. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang ikut memantau penyaluran bansos termasuk BLT-DD menerima aduan warga dengan pemotongan/

<sup>13</sup> Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19, "Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", h.12. <https://kompak.or.id/id/article/penanggulangan-corona-virus-disease-2019-di-desa-melalui-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa>

<sup>14</sup> Bagian ini banyak mengambil dari Ikil. M. (2020, 4 Juni). Problematika Penyaluran BLT Dana Desa. Diambil dari: <https://infoanggaran.com/detail/-problematika-penyaluran-blt-dana-desa>

pungutan liar dan *inclusion errors* sebagai dua aduan dengan porsi terbesar.<sup>15</sup> ICW menyebutkan pula bahwa *inclusion* dan *exclusion errors* tersebut tidak lepas dari masalah pendataan.

Asesmen Cepat Dampak COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas (2020) yang dilaksanakan oleh Jaringan DPO (Organisasi Difabel) Respon COVID-19 Inklusif juga menemukan bahwa program jaring pengaman sosial yang tersedia (termasuk BLT-DD) masih belum menjangkau sebagian besar responden dengan disabilitas meskipun rentan secara ekonomi.<sup>16</sup> Padahal, 86% (664 dari 766) dari total responden disabilitas-difabel yang bekerja mengalami penurunan pendapatan pada saat pandemi COVID-19, namun dari data per kelompok, responden dari kelompok disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling terdampak dimana 100% respondennya (20 orang) mengalami pengurangan pendapatan, dengan 50% responden pendapatannya berkurang 50-80%. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)<sup>17</sup> mengidentifikasi bahwa penyandang disabilitas, selain lansia, perempuan dan pekerja sektor informal, memiliki kerentanan yang lebih tinggi dalam masa pandemi COVID-19.

## C. DUKUNGAN KOMPAK UNTUK TANGGAP PANDEMI COVID-19

### C.1. PROGRAM KOMPAK DI TINGKAT NASIONAL

KOMPAK memulai kegiatan tahap pertamanya tahun 2015 dan berjalan sampai bulan Juni 2018. Periode 2019-2022 adalah tahap kedua. Bermitra dengan Kementerian dan Lembaga (K/L), khususnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KOMPAK bekerja dengan pemerintah di tujuh provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat, dan sejumlah kabupaten, kecamatan dan desa di masing-masing provinsi itu. Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa yang didampingi per provinsi berbeda-beda, begitu juga jenis intervensi yang diberikan. KOMPAK menempatkan timnya di tingkat provinsi dan kabupaten. KOMPAK juga bermitra dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (Seknas FITRA,<sup>18</sup> PEKKA,<sup>19</sup> LPA NTB,<sup>20</sup> Yayasan BAKTI,<sup>21</sup> dan PUSKAPA UI<sup>22</sup>) untuk melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan KOMPAK.

KOMPAK memiliki enam program unggulan (*flagships*). Selain empat yang sudah disebutkan di Bagian A.1 (KVS, SID, SA dan PASH), dua lainnya adalah Pengelolaan Keuangan Publik, dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Seperti yang disinggung sebelumnya, jumlah dan jenis program yang dilaksanakan di masing-masing lokasi

<sup>15</sup> <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Presentasi%20Hasil%20Pemantauan%20Bansos.pdf>

<sup>16</sup> aringan DPOs Respon COVID-19. Yang Bergerak dan Yang Terdampak Di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari Indonesia. Diambil dari: <https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/09/yang-bergerak-dan-yang-terdampak-di-masa-pandemi-suara-disabilitas-dari-indonesia/>

<sup>17</sup> <http://tnp2k.go.id/articles/vulnerable-groups-in-the-covid-19-outbreak>

<sup>18</sup> SEKNAS FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Desa) adalah lembaga yang mendukung KOMPAK khususnya terkait flagship Akuntabilitas Sosial antara lain melalui model Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan model Posko Aspirasi sebagai mekanisme aspirasi masyarakat.

<sup>19</sup> Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah lembaga yang mendukung KOMPAK dalam disain dan implementasi flagship Akuntabilitas Sosial khususnya untuk pemberdayaan dan partisipasi perempuan yaitu Akademi Paradigta, KLIK-PEKKA.

<sup>20</sup> Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB adalah mitra KOMPAK di tingkat daerah, khususnya untuk flagship Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH). Kegiatan dukungannya seperti memfasilitasi pelatihan dan penyusunan protokol layanan Pokja Adminduk ini bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.

<sup>21</sup> Yayasan BaKTI adalah Lembaga yang mendukung KOMPAK khususnya terkait dengan implementasi Program LANDASAN di Papua dan Papua Barat.

<sup>22</sup> PUSPAKA adalah Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia yang mendukung KOMPAK untuk flagship PASH di tingkat nasional dan daerah. Termasuk di dalamnya adalah melakukan beberapa kajian terkait PASH dan kelompok rentan.

berbeda-beda, tergantung isu yang dihadapi di lokasi dan ketertarikan pemerintah daerahnya. Lebih jauh, apa yang difasilitasi KOMPAK untuk setiap *flagship* tersedia di *website* KOMPAK.<sup>23</sup>

## C.2. MERESPONS PANDEMI: PENYESUAIAN PROGRAM KERJA

KOMPAK sebagai sebuah fasilitas yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, melakukan penyesuaian dalam program-programnya agar dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi. Jaringan mitra dan tim KOMPAK di daerah memungkinkan KOMPAK untuk mendapatkan informasi dengan cepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi di daerah pada masa pandemi. Adapun penyesuaian kerja yang dimaksudkan terlihat pada **Gambar 2**.

Sinergi lintas *flagship* dibutuhkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia, namun secara lebih spesifik yang terkait dengan pendataan kelompok rentan dan penyaluran BLT-DD yang lebih tepat sasaran, *flagship* Penguatan Kecamatan dan Desa, Sistem Informasi Desa dan Penguatan Akuntabilitas Sosial menjadi tiga yang utama. *Flagship* Pengelolaan Keuangan Publik dapat mendukung pemerintah dalam penyesuaian mekanisme transfer Dana Desa, dan *flagship* Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) memfasilitasi dalam memperkuat kapasitas fasilitator adminduk dalam melakukan pendataan kelompok rentan. Sementara itu *flagship* Pengembangan Ekonomi Lokal melihat bagaimana kemudian pandemi memengaruhi ketahanan BUMDesa dan Usaha Mikro dan Menengah di tingkat desa.


GAMBAR 2. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN KOMPAK (2020) MERESPONS PANDEMI COVID-19



<sup>23</sup> <https://www.kompak.or.id/id/about-us/index>

Di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat dukungan-dukungan KOMPAK yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat awal pandemi (**Gambar 3**).

**GAMBAR 3. DUKUNGAN KOMPAK UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH<sup>24</sup>**



### **C.3. DUKUNGAN KOMPAK SELAMA COVID-19**

Dukungan KOMPAK kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD dan penanganan dampak pandemi COVID-19 di desa mencakup:

#### **1. Penyusunan panduan pendataan dan pemantauan BLT-DD**

Beberapa panduan telah diterbitkan sebagai dukungan dari KOMPAK terhadap K/L, antara lain: "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)"<sup>25</sup> beserta "Poster Pendaftaran Warga untuk Bantuan Sosial Pencegahan dan Pengendalian COVID-19"<sup>26</sup> KOMPAK bersama SEKNAS FITRA juga menyusun "Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)"<sup>27</sup>

<sup>24</sup> KOMPAK. (2020a, Sept, p.1). Dukungan Penanganan Dampak COVID-19: September 2020. [https://kompak.or.id/id/download/352/2020\\_9%20-%20Monthly%20COVID-19%20Update%20-%20KOMPAK%20-%20September%202020\\_IDN.pdf](https://kompak.or.id/id/download/352/2020_9%20-%20Monthly%20COVID-19%20Update%20-%20KOMPAK%20-%20September%202020_IDN.pdf)

<sup>25</sup> [https://kompak.or.id/id/download/330/20200713\\_Buku%20Saku%20Pendataan%20BLT-Dana%20Desa%20FINAL.pdf](https://kompak.or.id/id/download/330/20200713_Buku%20Saku%20Pendataan%20BLT-Dana%20Desa%20FINAL.pdf)

<sup>26</sup> <https://kompak.or.id/id/download/363/Poster%20A1%20Masyarakat.pdf>

<sup>27</sup> <https://kompak.or.id/id/download/354/2020panduan-pemantauan-penanganan-covid-19-desa-oleh-masyarakat-dan-badan-permusyawaratan-desa-bpd.pdf>

## 2. Penyusunan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020

Tim KOMPAK lintas *flagship* bekerjasama mendukung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri) dalam penyusunan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Instruksi ini menjadi pedoman prosedur perubahan APB Desa dengan tata kelola administrasi Dana Desa untuk BLT.

## 3. Penyusunan pedoman bagi kecamatan

Selaras dengan program unggulan KOMPAK, disadari pula bahwa mekanisme pencairan BLT-DD ini tidak lepas dari peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (binwas) desa. Oleh karena itu, KOMPAK mendukung Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menyusun “Pedoman Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru”,<sup>28</sup> “Peran Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak COVID-19 terhadap Masalah Sosial”,<sup>29</sup> dan “Peran Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan”.<sup>30</sup>

## 4. Pendampingan teknis bagi OPD, kecamatan dan desa

KOMPAK terus memantau bagaimana pelaksanaan mekanisme pencairan BLT-DD dan dampak pandemi COVID-19 di daerah. Untuk itu, KOMPAK menggunakan format sederhana (*checklist*) sebagai sarana pemantauan di daerah untuk mengidentifikasi masalah dan kendala secara lebih cepat. Contoh kendala yang teridentifikasi melalui form ini adalah keterlambatan pengalokasian karena proses verifikasi alokasi harus diajukan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sebelum dapat dilakukan, seperti yang ditemukan di Aceh. KOMPAK lantas mengadvokasi agar bupati dapat mengeluarkan surat edaran terlebih dahulu, agar desa dapat mengetahui alokasi mereka dan bisa segera memproses perubahan anggaran.

## 5. Advokasi terkait pendataan

Advokasi KOMPAK lainnya adalah terkait pendataan melalui SID dengan pepadanan data DTKS dan sumber data terkait lainnya untuk mendorong ketepatan-sasaran penerima manfaat BLT-DD, dengan meminimalisir potensi kesalahan inklusi dan eksklusi, sesuai dengan PMK Nomor 40 Tahun 2020. Pada awal pelaksanaan keluhan yang banyak ditemukan adalah: (a) masih adanya nama yang masuk dalam penerima manfaat BLT-DD namun telah meninggal dunia, dan (b) adanya NIK ganda untuk satu nama warga.<sup>31</sup>

Pada bulan Juni 2020, KOMPAK mendukung Bappenas dalam menyusun “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)”.<sup>32</sup> KOMPAK juga memfasilitasi dan memberi bimbingan teknis ke daerah dampingannya untuk melakukan pemuktahiran DTKS dan melakukan penyelarasan data.

Selain itu, KOMPAK juga bekerjasama dengan mitra dan lembaga lainnya untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada seperti: (a) PEKKA yang melakukan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Bencana COVID di tahun 2020, dan (b) Jaringan DPOs Respon COVID-19 Inklusif yang melakukan kajian cepat dampak COVID-19 bagi penyandang disabilitas, yang juga bekerjasama dengan MAHKOTA. Kajian-kajian

<sup>28</sup> [https://kompak.or.id/id/download/358/2020\\_Pedoman%20Kecamatan%20dalam%20Mendukung%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Pandemi%20COVID-19%20dan%20Penerapan%20Adaptasi%20Kebiasaan%20Baru.pdf](https://kompak.or.id/id/download/358/2020_Pedoman%20Kecamatan%20dalam%20Mendukung%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Pandemi%20COVID-19%20dan%20Penerapan%20Adaptasi%20Kebiasaan%20Baru.pdf)

<sup>29</sup> <https://kompak.or.id/id/download/361/Booklet%20Kecamatan%20Masalah%20Sosial.pdf>

<sup>30</sup> <https://kompak.or.id/id/download/360/Booklet%20Kecamatan%20Kesehatan.pdf>

<sup>31</sup> KOMPAK. (2020b, internal document). KOMPAK Policy Update March 2021: How Village Funds Cash Transfer Program (BLT-DD) Enables the Poor and Vulnerable Group Cope with COVID-19 Pandemic.

<sup>32</sup> <https://www.kompak.or.id/id/article/panduan-pendataan-bantuan-langsung-tunai-dana-desa>

ini memberikan umpan balik bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan dan akses bagi kelompok miskin dan rentan, khususnya perempuan dan masyarakat dengan disabilitas. Oleh karena itu pendataan yang diadvokasi KOMPAK juga memastikan agar kelompok rentan tidak terlewatkan.

#### C.4. DUKUNGAN KOMPAK DI LOKASI STUDI

Kerja KOMPAK selalu mengacu pada enam *flagship* sebagaimana disebutkan di atas. Enam *flagship* ini diturunkan menjadi model-model yang tidak selalu seragam difasilitasi KOMPAK di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebutuhan, kesiapan dan komitmen beserta ada/tidaknya model dengan praktik baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat. Di dua kabupaten lokasi studi ini juga ditemukan perbedaan. Kabupaten Bima menitikberatkan pada pelayanan dasar dan adminduk sementara Bondowoso pada pendataan yang menjadi dasar untuk membuat kebijakan dan meningkatkan layanan. Sub-bahasan berikut hanya mengulas model-model utama yang difasilitasi KOMPAK yang dinilai relevan dengan studi.

##### **Bondowoso**

Kabupaten Bondowoso menjadi bagian dari kabupaten yang difasilitasi KOMPAK sejak tahun 2015, termasuk untuk fasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui kemitraan dengan Bappeda yang mengoordinasi dinas-dinas terkait.

Angka lama sekolah di Bondowoso pada tahun itu hanya 5,5 tahun sementara angka kematian ibu dan anak termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Terkait dengan pelayanan pendidikan, KOMPAK mendukung akses pendidikan kesetaraan untuk masyarakat usia 21 tahun ke atas. Untuk fasilitasi ke pelayanan kesehatan, KOMPAK mendukung upaya pencegahan persalinan oleh dukun bayi melalui kemitraan dukun dengan dengan bidan desa serta memperkuat pemantauan kesehatan ibu dan anak melalui digitalisasi aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi). KOMPAK juga mendukung fasilitasi untuk mendekatkan pelayanan adminduk ke masyarakat melalui pemerintah desa sehingga masyarakat tidak harus datang ke Dispenduk di ibukota kabupaten.

Sistem pendataan desa di Kabupaten Bondowoso sering dijadikan contoh praktik baik. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) yang diawali dari *website* desa dengan fitur sederhana. SAID merupakan wujud kolaborasi antar OPD terutama Dinas PMD, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan (Dispenduk) dan Dinas Sosial (Dinsos). Dinas PMD berperan sebagai 'pemilik' dengan memberikan *username* dan *password*, Diskominfo sebagai pengelola server, Dispenduk membagi data kependudukan (SIAK) dan Dinsos data kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai bagian dari fitur di SAID. DTKS berisi data 40 persen penduduk termiskin, sementara SIAK mencakup seluruh penduduk. SAID juga terhubung dengan SIBUBA, Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan data Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan Tape Manis) Bondowoso, yang melibatkan desa untuk turut memantau kondisi warga dan kebutuhan pelayanan. Di akhir tahun 2021, dua desa dampingan KOMPAK di Bondowoso menjadi lokasi *pilot* untuk program Digitalisasi Monografi Desa dan Kelurahan untuk Registrasi Sosial Ekonomi (DMD/K-Regsosek) yang dikembangkan oleh Bappenas dan dikenal dengan nama Sepakat Desa. Berbagai model dukungan KOMPAK ini diperkuat dengan produk-produk hukum terkait, biasanya berupa peraturan bupati. Kelengkapan data dan interkoneksi pendataan di Bondowoso ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data termasuk dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat.



Pada tahun 2019 mulai terlihat geliat positif dari pendataan ini dimana dinas-dinas terkait mulai lebih terbuka dan bergerak, dan ini membutuhkan peran KOMPAK untuk memantiknya:

*"Ketika di salah satu bimtek, [tim KOMPAK provinsi] mengatakan, 'Begini saja Bondowoso tidak bisa?' Para staf mulai terbuka menceritakan kendala yang ada. Dari situ mulai berbenah, dimulai dari adminduk yang mengunggah data SIAK mereka, lalu Dinsos [DTKS]. Dinas-dinas berbagi data. PMD juga semangat, Bappeda sebagai koordinator juga bagus,...dan sering bertanya apa masalah yang dihadapi, harus diungkapkan 'mumpung ada KOMPAK.' Di desa, teman-teman perangkat membantu menyiapkan data."*

– Perangkat Desa Rambutan, Bondowoso.

Di sisi lain, KOMPAK di Bondowoso juga mengimplementasikan model PKAD Terpadu, Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Serap Aspirasi, meskipun tidak di semua desa dampingan KOMPAK. Keseluruhannya untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa (termasuk BPD) akan tugas dan fungsi, analisis dokumen anggaran serta fasilitasi masyarakat untuk beraspirasi untuk kemudian disalurkan ke pemerintah desa. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas kecamatan dalam melakukan binwas desa melalui P-PTPD sebagai bagian dari PKAD Terpadu.

## **Bima**

KOMPAK mulai memfasilitasi Kabupaten Bima pada tahun 2016 termasuk upaya perbaikan pemberian pelayanan dasar bagi masyarakat serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan OPD-OPD terkait.

Kabupaten Bima dikenal dengan praktik baik DINDA (Dana Insentif Desa) yang memberikan insentif kepada desa untuk meningkatkan kualitas perencanaannya. KOMPAK juga memfasilitasi pembuatan pedoman rancangan penyusunan RKP Desa yang dapat digunakan oleh Dinas PMD dalam fasilitasi desa. Selain itu, KOMPAK mengadvokasi penyelenggaraan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membuka kesempatan lebih luas bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasinya. Perubahan mulai terlihat dengan penggunaan Dana Desa secara lebih inovatif, di mana anggaran semakin banyak dialokasikan untuk pemenuhan pelayanan dasar yang awalnya lebih memprioritaskan infrastruktur fisik.

Hal tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kapasitas kepada berbagai pihak terkait. Kepala desa, sekretaris desa dan BPD menjadi sasaran kunci untuk memastikan kesadaran akan pentingnya pendataan dan penggunaannya, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan akan layanan dasar dan tentunya BLT-DD. Peningkatan kapasitas kepada supra desa melalui P-PTPD merupakan salah satu praktik baik di Kabupaten Bima. PTPD telah diundang untuk aktif dalam musdesus untuk memberikan masukan khususnya terkait urusan pemerintahan.

KOMPAK mendukung penguatan SID dan mendorong aplikasi Sistem Bima Satu Data (SIBISA), sejak tahun 2017. Fasilitasi ini melibatkan berbagai OPD termasuk Diskominfo, Dinas PMD, Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengembangan aplikasi SIBISA dikerjasamakan dengan Diskominfo yang juga melibatkan BPS untuk mekanisme pendataan, metode verifikasi dan identifikasi variabel yang dimasukkan. Perbaikan data DTKS juga telah diupayakan dengan adanya surat edaran bupati untuk pelaksanaan verifikasi data BDT/DTKS melalui musdesus. Namun proses ini belum dilakukan di seluruh desa di kabupaten. Dinsos Bima memiliki keterbatasan sumber daya untuk membantu atau mengawasi proses validasi dan verifikasi data di desa. Di sisi lain, studi ini menemukan masih adanya keengganan desa untuk mengeluarkan warga dari DTKS karena khawatir menerima protes dan memengaruhi elektabilitas kepala desa. Selain itu, motivasi untuk melakukan perubahan menjadi rendah karena ketika telah dilakukan ternyata tidak mengubah hasil pendataan di periode berikutnya. Hanya

dua desa lokasi KOMPAK yang diketahui telah melakukan musdesus ini, dan mengeluarkan warga yang sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal ataupun tidak memenuhi kriteria, dari DTKS. Selain itu ada desa yang tanpa musdesus mengeluarkan ASN dari DTKS.

KOMPAK di Bima juga memfasilitasi kepemilikan dokumen adminduk melalui fasilitasi di tingkat desa. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran termasuk salah satu yang didukung KOMPAK. Salah satu desa lokasi studi telah menyediakan dana insentif untuk kegiatan Pokja Adminduk setelah mendapat advokasi dari Dinas Dukcapil dan KOMPAK.

Secara umum, baik di Bondowoso maupun di Bima, peran KOMPAK yang menonjol adalah dalam berkolaborasi lintas instansi. Kolaborasi ini dapat terus terjaga melalui diskusi/fasilitasi intensif yang tidak melulu dilakukan melalui jalur formal yang dijalankan khususnya oleh District Coordinator KOMPAK. Modalitas seperti ini memperkuat komunikasi dan menghasilkan kesepakatan/komitmen bersama sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah difasilitasi bisa lebih optimal.

## D. TATA KELOLA PELAKSANAAN BLT-DD

### **TEMUAN 1: KETERSEDIAAN LANDASAN HUKUM DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SANGAT MEMBANTU PROSES REVISI ANGGARAN DESA, TETAPI KAPASITAS KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TETAP PENTING**

Seperti dikemukakan di atas UU Nomor 2 Tahun 2020 mengharuskan pemerintah desa merevisi APB Desa 2020 untuk ikut menangani dampak pandemi COVID-19. Revisi yang biasanya hanya dilakukan satu kali satu tahun, dalam kondisi luar biasa ini bisa terjadi beberapa kali, apalagi peraturan yang terkait mengalami beberapa kali perubahan juga, menyangkut antara lain kriteria penerima BLT-DD, besaran BLT-DD, periode dan pendataan.<sup>33</sup> Rencana kerja jelas berubah dan beban kerja bertambah, terutama pada perubahan pertama, apalagi bagi desa-desa yang beban kerjanya sering bertumpu pada perangkat tertentu karena terkait kapasitas. Bagaimana desa memproses perubahan ini dan, sebelumnya, darimana mereka mendengar ketentuan baru ini, dibahas berikut ini.

Umumnya pemerintah desa mendapat informasi tentang keharusan mengubah APB Desa 2020 dan mengalokasikan BLT-DD dari pemerintah kabupaten, khususnya Dinas PMD. Awalnya Dinas PMD menyebarkan informasi melalui kecamatan, namun dapat juga disampaikan langsung ke perangkat desa yang dikumpulkan di kabupaten, terutama untuk hal-hal teknis dan untuk meminimalkan salah informasi.

*“Ada keluhan dari desa terkait perubahan regulasi, dan untuk itu kami memberikan sosialisasi kepada kecamatan.... Namun kadang tidak semuanya dapat terserap oleh kecamatan, terkadang timbul bias informasi. Akhirnya ada kebijakan sebagai upaya penyesuaian regulasi, pihak kecamatan mengikutsertakan operator desa yang mumpuni dan kasi yang membidangnya di kecamatan dan koordinator operator..., karena memang yang sering terjun langsung adalah mereka (operator), dan hal ini terbukti lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan ke kecamatan.”*

– Dinas PMD, Bondowoso.

<sup>33</sup> Peraturan terkait khususnya Permendes dan PMK. Permendes 11/2019 yang mengatur prioritas penggunaan DD direvisi lewat Permendes 6/2020, direvisi kembali lewat Permendes 7/2020 dan terakhir Permendes 14/2020. Selama 2020 PMK terkait Dana Desa juga berubah dari PMK 40/2020, PMK 50/2020 dan PMK 156/2020.

Bingung adalah reaksi pertama desa ketika mendengar harus merubah anggaran mereka, sementara anggaran sudah disahkan. Desa yang tidak pernah menggunakan Dana Desa untuk bantuan tunai langsung ke masyarakat, tidak adanya kode anggaran untuk hal ini, dan besaran alokasi yang belum jelas adalah serangkaian kebingungan yang terjadi. Kebingungan tersebut baru mulai terjawab setelah Inmendagri 3/2020 diterbitkan pada tanggal 21 April 2020.

Tentu, wajar bahwa ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pengalaman pertama. Kecepatan dan konsistensi arahan dalam berbagai peraturan yang diberikan kepada desa adalah satu hal. Kesiapan dan cara desa menanggapi arahan yang diterima adalah hal lain. Yang pertama menuntut kemampuan manajemen krisis di tingkat supra desa, sedangkan yang kedua di tingkat desa. Pada periode kritis antara Maret hingga Mei 2020, KOMPAK sedikit banyak membantu khususnya Kemendagri dan Kemendes dengan pembuatan peraturan dan pedoman, tetapi tidak dapat secara langsung mendampingi desa karena pembatasan mobilitas, walaupun pendampingan dan pemantauan daring tetap berjalan. Maka, apa yang mungkin bekerja di desa lokasi studi, jika ada, adalah lebih banyak hasil praktik dan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19.

Beberapa pokok berikut ini terlihat di desa lokasi studi. *Pertama*, bahwa baik pemerintah desa maupun BPD mempunyai kapasitas dan pengalaman (sudah melewati satu periode), sehingga mampu mengendalikan situasi sesuai perannya masing-masing. Kepala desa di Semangka baru mulai bekerja sebagai kades pada Februari 2020, tetapi sebenarnya adalah pejabat lama yang kembali terpilih (lihat Bagian A.6). Sekretaris desa Semangka telah empat tahun menjadi sekdes dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata kelola di desa, pendataan (pernah menjadi enumerator BPS beberapa tahun) dan berpengalaman bekerja dengan BPD. Di sisi lain, ketua BPD Semangka telah lima tahun menjadi anggota BPD sebelum terpilih sebagai ketua di periode itu. Bauran antara kemampuan kepemimpinan dan kesinambungan pejabat ini juga tampak di Desa Rambutan yang kepala desanya baru terpilih kembali akhir 2021 dan Desa Mangga yang kepala desanya sudah memasuki periode ke-tiga. Sebagian pemimpin di desa lokasi studi ini pernah mengikuti kegiatan KOMPAK untuk peningkatan kapasitas dan mengenal staf KOMPAK di daerah dengan baik.

Setelah memperoleh informasi mengenai penggunaan Dana Desa untuk BLT-DD, kades di semua lokasi studi mengundang perangkat desa, termasuk sekretaris dan bendahara desa, serta anggota BPD untuk bermusyawarah. Agenda utama musyawarah ini adalah merevisi APB Desa. Informan studi ini di Desa Mangga mengatakan bendahara menghitung jumlah alokasi Dana Desa untuk BLT dan perkiraan awal jumlah penerimanya untuk disampaikan dalam musyawarah itu. Semua desa terpaksa menunda pelaksanaan sejumlah kegiatan prioritas. Apa yang menarik adalah bagaimana desa menentukan kegiatan mana yang ditunda dan diteruskan. Informan di Desa Rambutan mengatakan salah satu pertimbangan utama saat itu adalah mempertahankan kegiatan yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagian besar kegiatan yang ditunda adalah kegiatan pembangunan fisik yang biasanya termasuk belanja desa terbesar setelah gaji dan tunjangan. Perangkat desa Rambutan sepakat untuk melanjutkan rencana kegiatan pemasangan keramik di rumah warga miskin yang masih beralas tanah. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019. Ada 70 rumah sasaran pada tahun 2020 dengan anggaran masing-masing Rp500.000.<sup>34</sup>

*Kedua*, desa di lokasi studi menunjukkan adanya praktik komunikasi yang cukup kuat antara: (1) pemerintah dan BPD, maupun sampai batas tertentu antara (2) aparat pemerintah desa (pemerintah dan BPD) dengan kelompok masyarakat, yang memungkinkan terjadinya kesepakatan intersubjektif secara bebas dan relatif

<sup>34</sup> Ini tidak lepas dari rencana kepala desa untuk mencalonkan diri kembali tahun 2021 akhir. Ia menyakini program ini membantunya mendulang suara. Memiliki lantai keramik merupakan salah satu cita-cita warga Rambutan, terutama yang tua, menurut salah seorang perangkat, dan keramikisasi dianggap lebih tahan lama ketimbang semenisasi yang banyak dilakukan di kabupaten.

setara. Praktik komunikasi yang pertama akan dibahas di sini secara singkat, sedangkan praktik kedua diulas lebih jauh di bagian Temuan 2. Pokok pertama tampak melalui bagaimana informan di pemerintah desa dan BPD di lokasi studi menyampaikan relasi baik antara kedua belah pihak sebagai salah satu alasan desa mereka dapat melewati periode kritis pada tahun 2020 dengan cukup mulus. Pemerintah desa mengungkapkan respek terhadap peran BPD yang tidak hanya mengkritik, tetapi membantu mencari solusi. Adapun BPD menilai pemerintah desa cukup mau mendengar masukan, mendudukan BPD pada posisinya, *"semua [penentuan penerima BLT-DD] harus dirembuk dengan BPD,"* seperti pengakuan Ketua BPD Rambutan. Di samping komunikasi formal dalam rapat-rapat di desa, kedua belah pihak terlihat juga berkomunikasi secara informal mengenai baik masalah desa maupun di tingkat relasi interpersonal.

Kecenderungan ini kuat, sebab ada kegiatan-kegiatan bersama yang dialami dan tampaknya membangun rasa saling percaya, setidaknya antar individu. Ketua BPD Semangka sering mampir di warung kopi kecil milik sekretaris desa itu untuk mengobrol dengan sekdes atau pengunjung lainnya mengenai berbagai hal. Tidak jarang Kades Semangka mengundang anggota BPD untuk bersama-sama melakukan kunjungan ke tempat warga, atau sebaliknya. Dalam kasus desa ini, District Coordinator KOMPAK di Bima kerap kali ikut dalam diskusi tersebut di warung milik sekdes. Tentu, memiliki hubungan baik adalah satu hal, sedangkan bagaimana relasi itu mungkin membawa kepada tujuan kepentingan umum merupakan soal berbeda. Apa yang dapat diajukan di sini menyangkut dua lapis argumen. Pertama, betapa perlunya relasi komunikasi terjadi di antara para pemimpin desa. Kedua, untuk pencapaian tujuan kepentingan umum, adanya pihak ketiga seperti yang antara lain dijalankan oleh staf KOMPAK (Koordinator Kabupaten) yang bekerja di daerah hingga tingkat desa (seperti ditemukan di Desa Semangka) diperlukan untuk menyeimbangkan apabila terdapat pihak yang dominan, sekaligus memastikan desa memperoleh masukan yang tepat, tidak hanya, tetapi terutama dalam kondisi krisis.

Studi ini menemukan bahwa, relasi dan saluran komunikasi yang telah terjalin kuat menjadi modalitas yang memungkinkan Pemdes dan BPD untuk bekerjasama dalam masa krisis. Konteks desa di Indonesia yang masih guyub, tampaknya menyebabkan masyarakat yang lebih percaya dengan informasi yang diterima langsung dari orang yang dikenalnya. Pengambilan keputusan oleh desa yang telah selaras dengan kebijakan supra desa, memerlukan kepekaan lokal agar tidak menimbulkan keriuhan di desa. Apalagi bila kebijakan tersebut tidak termuktahirkan dengan situasi terkini dan/atau tidak terkomunikasikan dengan baik.

*"Ada kejadian...tetangga saya. Saya tahunya dia menerima PKH. Jadi dia tidak boleh menerima BLT-DD [sesuai peraturan]. Ternyata setelah sekian waktu berjalan, dia komplain mendatangi rumah saya [karena dia tahu saya yang memimpin musdesus]. Dia tidak terima PKH. Sampai saya dihujat ["yang mendata itu picek"]. Ternyata PKH-nya sudah dicabut karena anaknya sudah tidak sekolah lagi."*

—BPD Rambutan, Bondowoso.

Keputusan mengenai penggunaan Dana Desa untuk BLT-DD, termasuk menentukan siapa yang layak menerimanya, merupakan keputusan yang melampaui kawasan hukum maupun ekonomi dari kebijakan itu. Keputusan tersebut berimplikasi pada kepercayaan masyarakat kepada desa, khususnya kades. Hal ini menjadi penting bagi desa, seperti direfleksikan oleh informan-informan studi ini. Kebingungan untuk mekanisme BLT-DD sempat menimbulkan situasi yang mempertaruhkan kepercayaan masyarakat kepada desa, seperti dari lemahnya sumber data dari supra desa sebagai salah satu basis penentuan penerima BLT, yang akan dibahas selanjutnya.

## **TEMUAN 2: DATA PENYALURAN BLT DI TINGKAT SUPRA DESA TIDAK SIAP PAKAI, SEMENTARA PENDATAAN OLEH DESA RELATIF BERLANGSUNG TANPA PROSES PENGENDALIAN MUTU (QUALITY CONTROL)**

Seperti telah disebut di Bagian B, Permendesda dan PMK menetapkan sasaran penerima BLT-DD tahun 2020 adalah keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, belum terdata menerima bantuan sosial lain (seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja), terdampak oleh pandemi (kehilangan mata pencaharian), dan/atau memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dari apa yang di atas kertas terlihat cukup lugas, rupanya dalam kenyataan kriteria dimaksud tidak selalu sudah jelas dengan sendirinya.

*“Siapa sih yang miskin itu? Ada desa mengatakan tidak ada lagi orang miskin di sini... [Ada desa yang] hampir semua yang miskin sudah dapat bantuan. Apakah boleh mereka ini dapat BLT-DD lagi? Kemudian indikator kehilangan mata pencaharian, inikan diserahkan sepenuhnya ke pengamatan di desa, sedangkan di Bima saat itu PKH karena COVID-19 tidak banyak.”*

– Staf KOMPAK, Bima.

Untuk mencari sasaran penerima, desa diwajibkan melakukan pendataan, sesuai Permendesda 6/2020. Tahapan pendataan ini tampaknya tidak selalu sama di setiap desa. Di lokasi studi, ada desa yang melakukan pendataan terlebih dulu sebelum musdesus tentang BLT-DD yang mengundang masyarakat, dan ada juga yang melakukan musdesus sebelum turun ke lapangan mendata. Apa yang sama di semua lokasi studi ini adalah penggunaan DTKS sebagai basis atau sumber data awal, tetapi yang sayangnya tidak mampu memberikan kepastian kepada desa karena banyak data dilaporkan sudah kadaluarsa (*obsolete*). Informan di lokasi studi menyebut tentang penerima PKH yang dianggap tidak miskin, warga yang tercatat dalam daftar PKH tetapi tidak pernah menerima bantuan dimaksud, keluarga dalam DTKS yang sudah berpindah tempat, atau orang yang sudah lama meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Desa punya “wajah” dalam setiap keputusannya, sehingga sebagaimana disinggung oleh sejumlah informan studi ini, perangkat desa harus sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam penentuan penerima bantuan sosial, seperti BLT-DD, apalagi ini merupakan pengalaman pertama bagi desa dalam penggunaan Dana Desa untuk hal tersebut.

*“Data DTKS banyak yang tidak update. Yang menjadi sasaran [protes warga] adalah pemerintah desa dan BPD, padahal DTKS itu kan tidak melibatkan desa dalam pendataan”*

– Perangkat Desa Semangka, Bima.

Dua informan studi ini di Dinsos mengatakan selama periode pendataan penerima BLT-DD, sejumlah desa datang ke kantor Dinsos kabupaten untuk bertanya langsung mengenai berbagai hal, seperti data yang tidak sesuai, kriteria penerima PKH dan BPNT, maupun soal lainnya yang seringkali tidak dapat dijawab dengan lugas oleh staf Dinsos. Kapasitas Dinsos disadari terbatas, termasuk dari sisi jumlah staf, untuk membantu desa melakukan pendataan atau melakukan pendampingan dan pengendalian kualitas. Dalam konteks BLT-DD, memang dinas-dinas selain Dinas PMD tidak terlibat secara teknis. Mereka merespons kalau ada masalah terkait ruang lingkup mereka namun ini pun seringkali membutuhkan waktu lama karena berbagai alasan.

Informan studi ini di Dinas PMD mengatakan kesulitan desa dalam menemukan keluarga miskin yang layak memperoleh BLT-DD dapat dimaklumi, salah satunya karena sudah banyaknya berbagai jenis bantuan yang digelontorkan ke desa. Selain dari K/L, pemerintah kabupaten juga menyalurkan dana bantuan ke desa dalam rangka penanganan COVID-19. Dinas PMD di Bima menerima laporan tentang keluarga yang memilih menerima BLT-DD daripada bantuan pemda yang nilainya lebih kecil. Dinas PMD kabupaten di lokasi studi tidak banyak terlibat dalam pendataan penerima BLT-DD maupun menjalankan pengendalian kualitas. Informan di Dinas PMD mengemukakan pihaknya menerima dan melakukan pengawasan terhadap data penerima BLT-DD yang dilaporkan oleh operator SID. Misalnya dengan memastikan tidak ada NIK ganda atau yang dimasukkan berulang. Jika ditemukan NIK ganda, desa diminta menghubungi Dinas Dukcapil untuk melakukan klarifikasi data.

Di luar itu, Dinas PMD di Bima melakukan tiga kali sosialisasi pelaksanaan BLT-DD. Undangan pertama dilayangkan kepada camat dan PTPD. Undangan kedua kepada 191 kepala desa. Undangan terakhir kepada 191 perwakilan BPD. Adapun mengenai pendataan, dapat dikatakan bahwa desa diharapkan bergantung kepada kemampuan sendiri untuk menjalankan pendataan yang baik.

*“Proses pendataan dari awal sampai akhir itu Dinas tidak melakukan intervensi, [tetapi] berdasarkan kebutuhan desa. Kalau bicara BLT pendataannya, ya dengan Dinas Sosial. Kami menyerahkan kriteria sesuai PMK, kami sudah mengundang BPD, Camat, Kades, untuk melakukan sosialisasi.”*

– Dinas PMD, Bima.

Desa Rambutan di Bondowoso memiliki pengalaman yang agak berbeda. Seperti disebutkan pada Bagian C.3. KOMPAK memfasilitasi dan memberi bimbingan teknis di daerah dilingkungannya untuk melakukan penyetoran data. Salah satunya Kabupaten Bondowoso. Pada akhir 2019 pemerintah kabupaten harus memeriksa dan membersihkan data karena ada ancaman 73.000 warganya akan dikeluarkan dari PBI BPJS oleh Kemensos. Dengan dukungan KOMPAK dilakukan pemadanan data DTKS dan SAIK yang dilanjutkan dengan uji coba proses verifikasi dan validasi di tingkat desa. Rambutan menjadi salah satu lokasi uji coba ini bahkan Rambutan memutakhirkan sekitar 200 kasus dalam DTKS tahun 2020.<sup>35</sup> Desa ini telah terbiasa dengan pendataan dan memiliki operator merangkap Kasi Kesra yang diakui kesigapannya oleh beberapa informan di kabupaten. Selain itu ada sejumlah warga dengan pengalaman sebagai enumerator survei sehingga Rambutan relatif tidak menghadapi kendala teknis yang berarti dalam pendataan penerima BLT-DD. Tampaknya upaya KOMPAK untuk mengembangkan basis data di desa serta memperkuat kapasitas perangkat dan operator desa (khususnya SID-SAID di Bondowoso) dalam pendataan dan penggunaan data telah menyiapkan desa menghadapi situasi krisis dalam pelaksanaan BLT-DD, walaupun bukan tanpa kesulitan, terutama karena DTKS dan SAIK yang dimiliki desa bukan yang terbaru. Adanya data di SID memungkinkan desa untuk melakukan pengecekan atau bahkan pemadanan awal sebelum melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan. Artinya, proses triangulasi data lebih berlapis ketimbang hanya menggunakan DTKS dan verifikasi dan validasi lapangan saat itu.

Pada saat pendataan penerima BLT-DD tahun 2020, operator SAID di Desa Rambutan melakukan pemadanan DTKS dengan data SAID dan hasilnya divalidasi lagi melalui kunjungan langsung oleh perangkat ke calon penerima. Dalam proses penentuan penerima, kepala dusun dan ketua RT juga bisa mengusulkan warganya yang layak mendapat BLT-DD untuk dibahas dalam musdes. Informan di desa ini mengatakan pendataan lapangan menunjukkan sejumlah warga pulang kampung karena kehilangan pekerjaan.

<sup>35</sup> Survei KOMPAK 2020.

Sementara itu informan studi ini di salah satu desa lainnya mengatakan desa sudah lama tidak menyelenggarakan musdes untuk verifikasi dan validasi DTKS, apalagi setelah pemerintah terkesan tidak lagi mewajibkan. Namun, akibat hal itu pula, perangkat desa kaget melihat nama-nama baru penerima program seperti PKH di DTKS yang tidak diketahui oleh desa. Desa, menurut informan, mengetahui bahwa masuk dalam DTKS adalah syarat menerima bantuan seperti PKH dan BPNT. Maka, ke depan desa tetap harus rajin melakukan musdes untuk penetapan keluarga miskin di DTKS. Namun meskipun desa telah melakukan verifikasi dan validasi DTKS, tetapi data yang ada tetap sama seperti pada periode berikutnya, dan ini sudah terjadi beberapa kali. Desa tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi. Biasanya, desa akan mendatangi Dinsos kabupaten untuk melaporkan kejadian tersebut; setelah itu, ada kalanya data berubah, tetapi ada kalanya tidak.

Desa di lokasi studi umumnya hanya melakukan pendataan pada tahun 2020 dan menggunakan data yang sama untuk penerima BLT-DD tahun 2021 dan 2022. Artinya, ada kesempatan yang hilang untuk melakukan pembaruan data di tahun-tahun berikutnya. Jumlah penerima BLT-DD pada tahun 2021 di Semangka dan Mangga menurun drastis sesudah pemerintah mencabut ketentuan besaran proporsi alokasi Dana Desa untuk BLT. Jumlah penerima kembali naik pada tahun 2022 dengan adanya aturan alokasi. Pokok ini akan dibahas lebih jauh dalam Temuan 3.

Tim studi ini mendapatkan informasi bahwa desa di lokasi studi memasukkan status perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas sebagai kriteria penerima BLT-DD, kendati dua hal ini tidak eksplisit disebut sebagai syarat dalam peraturan yang ada. Tidak dapat diketahui apakah pertimbangan itu terkait dengan pengarusutamaan kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga maupun penyandang disabilitas yang selama ini didorong dalam program KOMPAK.

Dalam hal pendataan tahun 2021 Desa Rambutan juga memiliki pengalaman yang berbeda. Desa ini terpilih menjadi lokasi ujicoba program Digitalisasi Monografi Desa dan Kelurahan untuk Registrasi Sosial yang dikenal dengan nama SEPAKAT Desa yang dikembangkan oleh Bappenas. Desa mendata kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga lengkap dengan data koordinat lokasi rumah. Kegiatan DMDK ini menjadi pemutakhiran data Rambutan tahun 2021.

### **TEMUAN 3: MUSYAWARAH TETAP MENJADI MODALITAS UNTUK PENENTUAN KELAYAKAN PENERIMA BLT-DD DI TINGKAT DESA, KHUSUSNYA UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG AFIRMATIF UNTUK KELOMPOK PALING RENTAN**

Berdasarkan Permendes 6/2020, Lampiran 2, desa di lokasi studi melaksanakan musdesus untuk melakukan validasi dan finalisasi data penerima BLT-DD. Proses ini terdiri dari tiga tahap. *Tahap pertama* adalah pendataan oleh desa di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan desa. Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan DTKS (PMK 40/2020) dan mengikuti kriteria penerima yang ditentukan. *Tahap kedua* membawa hasil pendataan ke musdesus yang kesepakatannya ditandatangani oleh kepala desa sebagai dokumen resmi. Di *tahap ketiga* desa melakukan verifikasi dokumen hasil musdesus sebelum melaporkannya ke walikota/bupati. Namun, proses verifikasi oleh desa ini tidak dijelaskan lebih mendetail dalam Permendes 6/2020.

Kondisi itu menempatkan desa untuk mengatur strategi bagaimana melakukan tahapan tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan, namun juga tidak melanggar regulasi yang ditetapkan. Meskipun di lokasi studi tidak ditemukan adanya protes berarti terkait penerima manfaat BLT-DD, “tetap ada gesekan di masyarakat yang

tidak mendapatkan,” menurut seorang sekretaris kecamatan. Dinas PMD Kabupaten mengakui cukup banyak kepala desa yang mempertimbangkan dampak dari penentuan penerima BLT-DD. Dinas berusaha mengurangi kemungkinan desa untuk membagi rata alokasi BLT-DD dengan menggilir penerimanya dan mengingatkan desa-desa untuk mengacu pada peraturan dan pedoman yang ada. Desa diminta menetapkan nama penerima BLT dalam peraturan kepala desa untuk 12 bulan atau sesuai waktu yang ditentukan dengan besarnya.

*“Desa kadang menentukan penerima manfaat hanya untuk tiga bulan, bertukar dengan kebijakan internal yang dituangkan dalam Perkades, untuk mengatasi situasi pada awal BLT-DD... Seluruh elemen dan potensi yang kami miliki ini kami kerahkan untuk dapat memberikan pemahaman, dan masyarakat dapat menerima.”*

– Dinas PMD, Bima.

Satu hal yang pasti adalah, desa tidak berkompromi bahwa musyawarah, musdesus dalam hal ini, merupakan tahapan kunci. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman desa selama ini dalam melakukan proses pengambilan keputusan untuk pembangunan desa. Desa menjadi terbiasa menggunakan saluran aspirasi ini, demikian juga dengan masyarakat. Musdesus menjadi tempat terjadinya tafsir, kompromi, negosiasi dan perdebatan akan kelayakan sesuai konteks setempat dan lintas siapa yang memenuhi kriterianya. Apa yang terjadi pada tahun 2020 adalah pengalaman pertama yang menjanjikan. Sebelumnya, desa dan mekanisme musyawarahnya praktis tidak tersangkut paut dengan penetapan penerima bantuan dari pemerintah supra desa. Desa seringkali diminta membantu memperbarui data, tetapi keputusan mengenai data itu diambil oleh pemerintah supra desa. Proses penentuan penerima BLT-DD ini menjadi kesempatan yang langsung terlihat manfaatnya, akan pentingnya pendataan yang melibatkan desa dan kembali ke desa. Mekanisme ini menempatkan pendataan yang lebih tepat guna, meminimalisir bias teknokrasi dan yang sekedar memenuhi kebutuhan sektoral supra desa.

Berikut adalah runutan langkah teknis yang dilaksanakan oleh desa. *Pertama*, desa menentukan jumlah maksimal penerima BLT-DD dengan membagi besaran alokasi dengan besaran nominal dan periode penerimaan. Menurut desa, ini membantu mereka dalam musdesus karena warga juga biasanya bertanya berapa jumlah maksimal penerimanya. Di sisi lain, yang disebutkan dalam regulasi sebenarnya adalah alokasi maksimal dari Dana Desa dan bukan minimal. Tidak mengherankan jika kemudian desa terkesan seperti mencari-cari warga yang layak menerima, sekedar untuk memenuhi kuota sehingga penerima BLT-DD berpotensi termasuk orang yang tidak benar-benar yang paling membutuhkan, tetapi sekedar memenuhi kriteria dasar dan kuota. DPMD Bima mengafirmasi hal ini, bahwa beberapa desa mengalami kesulitan menemukan keluarga miskin yang belum menerima bantuan pemerintah.

*Kedua*, desa mengecek DTKS dan menyandingkan dengan data desa yang dimiliki. Ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi nama-nama yang berpotensi menerima, dan sebagai acuan bahasan dalam musdesus. Desa menggunakan DTKS untuk memperlihatkan siapa saja warga yang sudah menerima PKH dan BPNT. Proses ini dapat memakan waktu bila jumlah warga yang masuk DTKS cukup banyak. Di Desa Mangga, misalnya, 689 dari 1,041 kepala keluarga (66,2%) tercantum dalam DTKS. Sementara, banyak dari warga yang tercantum di DTKS telah mendapatkan PKH dan BPNT, serta ada juga yang diketahui telah meninggal dunia.

*Ketiga*, desa melaksanakan musdesus. Sesuai permendesa, musdesus diselenggarakan oleh BPD. Selain masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan sebagai sasaran penerima BLT-DD, desa juga mengundang kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa (bintara pembina desa) dan pendamping desa, serta perwakilan dari kecamatan. Desa Semangka (Bima), misalnya secara khusus mengundang



masyarakat dengan disabilitas namun perwakilan tersebut tidak hadir. Penyelenggaraannya tetap diusahakan memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi yang membatasi jumlah peserta, tetapi tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena masyarakat yang tidak diundang juga antusias menghadiri. Sebagai gambaran, di tahun 2020, 114 warga hadir di pendopo Desa Rambutan untuk mengikuti musdesus ini.

Untuk menentukan penerima, Desa Mangga membagi peserta musdes ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan dusun. Setiap kelompok yang antara lain berisi kepala dusun dan ketua RT/RW diminta mengusulkan keluarga miskin di wilayah mereka sebagai penerima BLT-DD tanpa mengecualikan KK yang telah menerima bantuan lain seperti PKH. Peserta juga boleh mengusulkan KK yang dianggap layak menerima bantuan, meskipun belum tercantum dalam DTKS. Masing-masing kelompok dibatasi jumlah tertentu yang sama untuk pengusulan penerima. Ada kuota tambahan yang disisakan untuk menampung keluarga di dusun yang memiliki lebih banyak orang miskin. Artinya, jumlah penerima tidak dibagi rata per dusun. Nama yang diusulkan selanjutnya dibahas dalam forum besar dengan melihat kembali DTKS. Informan di Desa Mangga menceritakan proses pada tahun 2022:

*“Caranya dari 103 orang (penerima BLT-DD) yang ditetapkan dulu jumlah untuk tahun 2022, kami minta per dusun daftarkan dulu 15 orang. Dapatnya 90 orang. Selebihnya kami tanyakan ke kepala-kepala dusun siapa lagi yang layak di desanya. Sampai dapat 103 penerima.”*

- Perangkat Desa Mangga, Bima.

*“Kami suruh bertempur dulu, mengusulkan. Kami persilakan berdebat di sini, daripada nanti mereka protes.”*

- Perangkat Desa Mangga, Bima.

Di Desa Rambutan, jika ada usulan yang agak alot disepakati, keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Baik peserta musdes maupun warga umumnya akhirnya tidak keberatan atau melakukan protes mengenai hasilnya. Jumlah penerima BLT-DD di Desa Rambutan pada 2020 ditetapkan sebanyak 123 KK. Sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga berusia di atas 55 tahun, dan sisanya merupakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan yang disebabkan pandemi.

Jumlah calon penerima BLT-DD yang diputuskan dalam musdesus dapat melebihi kuota yang tersedia, karena tidak langsung ditetapkan mengingat desa masih perlu melakukan proses verifikasi dan validasi (langkah *keempat*). Proses ini dilakukan baik secara formal ataupun informal. Hasil usulan musdesus ditelaah oleh pihak “ahli,” yaitu mereka yang memiliki informasi penerima bansos lainnya. Dalam hal ini Desa Mangga (Bima) mengundang tiga orang agen BRILink yang sehari-hari bertugas di desa itu, karena mengetahui penerima bantuan PKH dan BPNT.<sup>36</sup>

Hasil identifikasi tersebut kemudian dibawa ke forum diskusi dengan skala terbatas, yakni dengan mengundang warga yang berpotensi dicoret dari daftar usulan penerima searta kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak “ahli” yang telah disebutkan sebelumnya. Proses ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan mengapa warga tersebut harus dicoret dari usulan musdesus, termasuk memberikan kesempatan bagi warga tersebut untuk menyampaikan posisinya secara bebas dan *fair*. Mereka diajak bicara dalam kelompok kecil dengan perangkat desa, BPD dan agen BRILink agar warga juga lebih nyaman berbicara.

<sup>36</sup> BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee (diakses dari <https://bri.co.id/tentang-brilink>)

Setelah rangkaian proses tersebut selesai, maka desa memiliki daftar penerima BLT-DD yang final dan kemudian ditetapkan oleh kepala desa. Sebagai catatan, meskipun telah ditetapkan oleh desa, jika dalam periode pemberian BLT-DD ternyata ada warga yang kemudian terdaftar menjadi penerima bantuan lain, maka desa akan menerapkan proses diskusi untuk memberi ruang bagi warga tersebut dalam menentukan pilihan. Apabila warga tersebut kemudian memilih keluar dari daftar penerima BLT-DD, maka desa akan memproses dengan melihat kembali catatan usulan penerima hasil musdesus dan verifikasi yang telah berlangsung, untuk menemukan penerima BLT-DD penggantinya. Keseluruhan strategi memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh regulasi, namun tidak melupakan konteks sosial politik di desa sekaligus mengafirmasi kewenangan desa.

#### **TEMUAN 4: KELEMAHAN KUALITAS DATA TELAH MENYERET TATANAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KE DALAM INEFISIENSI. MEMASUKI TAHUN KETIGA PENYALURAN BLT-DD, BELUM ADA ARAHAN TATA KELOLA DATA YANG TRANSFORMATIF DI DESA**

Dari pengalaman pelaksanaan BLT-DD dapat dikenali betapa sumber data kemiskinan dan sosial ekonomi penduduk masih merupakan salah satu persoalan—jika bukan yang terbesar—yang tiada henti dipersengketakan. Tentu, sejauh definisi baik pada tataran teoretis maupun praktis tentang apa yang disebut miskin dan layak menerima bantuan pemerintah berubah, perubahan atau pembaruan data (dengan itu juga penentuan penerima) akan selalu menjadi bagian yang melekat. Namun, bukan itu persoalannya. Seperti juga dikeluhkan oleh informan studi ini, persoalan rupanya terletak pada cara melakukan (*modus procedendi*) pendataan yang terlihat masih tumpang tindih dan tidak mampu menjamin sumber data yang siap digunakan.

Pokok itu punya implikasi jauh. Pertama, seperti diisyaratkan dari pelaksanaan BLT-DD di lokasi studi, terjadi inefisiensi waktu (karena pengumpulan data berulang) dan sumber daya (penerima ganda atau bukan yang paling membutuhkan). Kedua, kelemahan data itu membuka potensi protes warga atau bahkan konflik akibat kesalahpahaman, persepsi ketidakadilan, hingga ketidakpercayaan kepada pemerintah. Perlu segera dikatakan bahwa karena lingkungannya yang kecil, temuan studi ini paling jauh memang hanya dapat menerangi gejala, yang karena itu terbatas dalam presisi. Namun, sikap abai terhadap suatu gejala dapat mengakibatkan munculnya masalah yang lebih luas ke depannya. Meskipun tidak mudah ditunjuk, pokok mengenai pendataan ini tampak menjadi bagian yang integral dari pelaksanaan BLT-DD yang hampir selalu diangkat oleh informan studi.

Seperti telah dibahas di Temuan 3, penentuan penerima BLT-DD melalui musyawarah desa di lokasi studi menunjukkan proses yang cukup baik. Kelemahan data dari pihak supra desa diatasi dengan pendataan oleh desa dan kondisi-kondisi komunikasi yang dibangun dalam musdes. Meski demikian, sebagaimana disampaikan oleh informan studi ini, situasi di desa-desa lain mungkin tidak seideal itu. Apa yang diperlukan adalah tatanan pelaksanaan dan ini tidak muncul begitu saja. Sebagian desa tidak siap, sedangkan pengawasan dari pemda belum mampu menjangkau seluruhnya.

*“Kalau di Rambutan akurasi data bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau di desa lain, mungkin diubah karena janji politik kepala desa.”*

—Sekretaris Camat, Bondowoso.

Dalam hal data, ada indikasi bahwa terdapat desa yang enggan mencoret atau mengeluarkan warga dari DTKS maupun data lainnya. Apabila dana atau bantuan yang tersedia tidak dapat menjangkau semua warga, maka yang dilakukan biasanya adalah melakukan bagi-rata atau menyediakan bantuan lain dari desa (misalnya melalui program pemberdayaan usaha) yang diharapkan dapat meredakan gejala di masyarakat. Menurut informan di satu kecamatan, di wilayahnya ada tiga desa yang terindikasi memakai cara di atas. Kecamatan dapat mengingatkan desa agar tidak mengubah data kecuali dengan alasan yang sesuai kriteria peraturan perundangan yang berlaku. Namun, kecamatan mungkin menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan yang efektif, seperti halnya Dinas PMD, Dinsos maupun Inspektorat. Pengawasan internal dari BPD tidak selalu efektif karena persoalan yang telah menjadi klasik, seperti *elite capture*. Namun perlu dicatat bahwa pilihan menggunakan sumber dana lain dari APB Desa untuk warga yang tidak dapat bantuan tidak melulu karena desa enggan mencoret nama warga itu. Yang pernah terjadi, menurut informan kecamatan, sekali lagi terkait data yang berada di luar kontrol desa. Warga yang tadinya terdaftar di DTKS ternyata tidak memperoleh bansos sementara dia terlanjur tidak dimasukkan dalam daftar BLT-DD. Atas saran kecamatan dicarikan bantuan pengganti dari APB Desa, biasanya berupa peralatan kerja yang dialokasikan dalam bidang pemberdayaan.

*“Dampaknya bisa tidak baik buat kepala desa kalau yang tidak mampu dihapus dari KPM. Akan ramai.”*

–Sekretaris Camat, Bondowoso.

Desa tersentak dengan proses BLT-DD ini karena keharusan menggunakan Dana Desa untuk BLT tanpa persiapan waktu dan kualitas data yang memadai. Pendataan kondisi kemiskinan dan sosial ekonomi seharusnya menjadi hal yang selalu dilakukan secara kontinu. Akan tetapi, setidaknya di lokasi studi, belum diketahui bagaimana arah tata kelola data desa. Desa-desa studi menyimpan data penerima BLT-DD di SID (Desa Rambutan dan Desa Semangka) atau komputer milik bendahara (Desa Mangga). Data 2020 ditinjau kembali untuk penyaluran tahun 2021, begitu pula data 2021 dilihat lagi untuk penyaluran tahun 2022. Hal ini menunjukkan desa merespons sesuai penugasan kebijakan yang ada saja, dan bersifat sementara.

Informan di Bondowoso mengatakan penggunaan aplikasi SEPAKAT Desa sejak Agustus 2021 ke depan mungkin dapat membantu desa untuk menyimpan dan menggunakan data kemiskinan dan sosial ekonomi penduduk. Namun, aplikasi ini sendiri baru bisa efektif jika tumpang tindih pendataan sektoral dapat dikurangi dan pembaruan data bisa dilakukan secara berkelanjutan. Ini berada di luar kontrol desa. Pokok itu sedikit banyak bergantung kepada apakah pemerintah di tingkat supra desa mampu mengurai persoalan yang ada dengan kebijakan yang terarah kepada tujuan pembangunan data antar-sektor dan antar-kementerian/lembaga.

*“Sekarang lebih mudah sebenarnya dengan adanya SEPAKAT Desa. Tinggal klik, muncul koordinat dan fisik rumah, sapi, ayam. Meskipun tidak turun, bisa langsung lihat.”*

–Kepala Desa Rambutan, Bondowoso.

*“Desa harus punya dulu data penerima BPNT dari pusat. Sisanya bisa dapat BLT-DD. Rambutan sudah punya SEPAKAT Desa sehingga lebih mudah.”*

–Sekretaris Camat, Bondowoso.

## **TEMUAN 5: ADA INDIKASI BAHWA JUMLAH PENERIMA BLT-DD LEBIH TINGGI DARIPADA YANG SEHARUSNYA KARENA DESA MENGIKUTI PERHITUNGAN DANA DESA YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT. AKIBATNYA, KEGIATAN PRIORITAS DESA YANG TERTUNDA MUNGKIN LEBIH BANYAK DIBANDING SEHARUSNYA**

Salah satu pokok yang cukup konstan muncul dari refleksi para perangkat desa dan BPD di lokasi studi ini mengenai pelaksanaan BLT-DD sejak tahun 2020 adalah urgensi penggunaan Dana Desa dalam jumlah yang dianggap sangat besar untuk penanganan pandemi COVID-19. Bukan hanya karena desa harus mengesampingkan berbagai kegiatan prioritas pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat, melainkan juga karena dampak pandemi antar daerah yang faktanya berbeda. Seperti diketahui, perhitungan jumlah penerima BLT-DD mengikuti jumlah Dana Desa (menghasilkan persentase Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT dan penanganan pandemi) dengan kriteria bagi penerima seperti dibahas di Bagian B.1 laporan ini. Meskipun perhitungan penerima yang ditetapkan adalah jumlah maksimal—artinya desa boleh menyalurkan kurang dari itu—tetapi dalam praktiknya, desa merasa kinerjanya dilihat dari seberapa dekat jumlah penerima dengan perhitungan maksimal. Misalnya, desa yang terkena alokasi 30% dari Dana Desa akan berusaha untuk mendekati angka 30%. Terlebih lagi untuk 2022 yang dikeluhkan desa hampir tidak menyisakan banyak ruang untuk program selain yang ditentukan oleh pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Apa yang hendak ditunjukkan adalah corak kebijakan yang kurang mempertimbangkan dataran kekhususan setiap daerah dengan rincian kondisinya, baik ekonomi, sosial dan terutama dalam hal ini kesehatan. Tentu, pokok ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Situasi krisis yang tiba-tiba muncul di depan mata—belum lagi keluasan persoalan daerah dengan sektornya—menjamin sulitnya perumusan respons kebijakan yang paling tepat. Andai pun cara-cara penanganan krisis itu ditemukan, penanamannya ke dalam tata kelola pemerintahan menuntut kenyataan tersendiri. Di lain pihak, refleksi dari para perangkat desa dan BPD ini barangkali tidak terdengar terlalu ganjil jika perbaikan di masa mendatang adalah tujuan bersama. Kalau dapat membantu memulai perbaikan itu, beberapa pokok refleksi berikut ini dapat dipakai.

Pertama, dari kenyataan bahwa dampak pandemi dan situasi daerah berbeda-beda, mungkin urgensi bagi corak penggunaan Dana Desa dan respons terkait juga perlu memberikan ruang pengecualian dengan tetap mengedepankan prinsip penanganan krisis secara efektif. Informan di Bima mengatakan ada desa yang jumlah kasus COVID-19 sangat sedikit atau bahkan nol, tetapi dimasukkan dalam kategori respons yang sama, yaitu atas dasar jumlah Dana Desa. Jumlah orang yang terdampak seperti kehilangan mata pencaharian juga tidak banyak. Hal ini berbeda dengan situasi lokasi studi di Bondowoso yang menurut informan studi memang banyak warga terdampak, terutama karena kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan.

*“Terkait penetapan penerima BLT, jangan disamakan Jawa dengan Bima... Jangan dipukul rata semua desa. Ada desa yang kurang kasus COVID-nya.”*

—Dinas PMD, Bima.

*“Mayoritas warga terdampak, yang kerja di luar desa (Bali) tidak lagi bekerja, kembali ke desa.”*

—Kepala Desa Rambutan, Bondowoso.

Kedua, penggunaan Dana Desa untuk BLT telah mempengaruhi kemampuan desa untuk mendanai kegiatan prioritas pembangunannya. Desa harus menunda atau mengurangi kegiatan yang juga penting bagi kehidupan masyarakat, seperti penanganan *stunting*, pendidikan, sanitasi, penyediaan makanan tambahan, hingga modal usaha bagi penyandang disabilitas. Desa dapat memahami pentingnya pemberian BLT kepada warga yang berada dalam situasi sulit, tetapi justru karena dampak pandemi yang tidak sama di semua daerah, ada daerah yang mungkin menyalurkan terlalu banyak Dana Desa untuk BLT, sehingga mengurangi porsi untuk kegiatan prioritas lainnya.

*“Banyak komplain dari masyarakat. Sudah menjanjikan tahun 2020 membangun ini, itu... Janjikan untuk tahun 2021, tetapi dari aturan Kemendes tidak boleh membangun infrastruktur. Alhamdulillah, saya jadi banyak hutang janji...”*

–Kepala Desa Rambutan, Bondowoso.

*“Hal ini ada suka dukanya. Kami senang karena dana langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dukanya ini sedikit ganjal untuk kegiatan di RPJMDes, yang sudah ditentukan dari awal pelantikan, sehingga ada sedikit hambatan melakukan kegiatan yang sudah disusun.”*

–BPD Mangga, Bima.

Ketiga, belajar dari pelaksanaan BLT-DD pada tahun 2021, penyerahan sepenuhnya perhitungan jumlah penerima kepada desa mungkin menyebabkan ada warga yang tidak mendapatkan bantuan, padahal masih membutuhkan. Apa yang menarik adalah bahwa desa di lokasi studi ini menanggapi perubahan kebijakan mengenai perhitungan penerima BLT-DD secara berbeda. Desa Rambutan, misalnya, tetap menyalurkan BLT kepada jumlah penerima yang relatif sama dengan tahun 2020, sedangkan sebagian besar desa di Bima menurunkan jumlahnya secara signifikan. Dalam tegangan antara otonomi desa dan kegentingan krisis (betapapun seperti telah disebut dampak krisis rupanya berbeda antar daerah), semacam jalan tengah mungkin diperlukan. Di satu pihak, menggelar satu cara untuk semua sama saja dengan mengurangi presisi dalam mengatasi masalah. Di lain pihak, meniadakan arahan sebagai cara membantu desa sama artinya dengan menutup mata terhadap persoalan. Visi kebijakan dapat diarahkan pada keragaman standar pelaksanaan dan dengan itu juga urgensi untuk memastikan penggunaan Dana Desa memang menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

## **TEMUAN 6: PENERIMA MANFAAT BISA JADI TERMASUK BUKAN WARGA YANG PALING MEMBUTUHKAN SEBAGAI HASIL KETENTUAN DAN KONDISI YANG ADA**

Seperti yang disinggung dalam Temuan 3, bagian ini memperlihatkan profil singkat tiga orang penerima BLT-DD yang dapat ditemui saat tim studi mengunjungi Desa Rambutan, dengan catatan salah satu dari mereka (C) adalah istri penerima manfaat. Mereka tidak diharapkan merepresentasikan semua penerima BLT-DD di desa itu, apalagi di ketiga desa lokasi studi, tetapi mereka merupakan contoh yang bisa memberi gambaran variasi siapa saja yang termasuk sebagai penerima BLT-DD.

Sekali lagi mengutip Permendes Nomor 6 Tahun 2020, penerima BLT-DD adalah “keluarga miskin” yang didefinisikan sebagai “keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis” (pasal 8A, ayat 3).

TABEL 3: PROFIL PENERIMA BLT-DD

	A	B	C*
Jenis kelamin	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur	36	67	28
Pendidikan	SD	-	SLTA (suami SD)
Status perkawinan	Cerai dengan 2 anak perempuan masih sekolah MI dan SMA	Cerai, setelah kecelakaan dan lumpuh	Kawin, dengan 1 anak laki-laki, masih sekolah SD
Disabilitas	-	Ya	-
Pekerjaan			
Pra COVID-19	Anyam besek ikan	Membantu keponakan anyam kerangka besek	Membantu suami membuat gantungan kunci
Sekarang	Anyam besek ikan	Membantu keponakan anyam kerangka besek	Anyam besek ikan, suami operator mesin pemotong kayu
Terima bansos lain	-	-	-
Lainnya	Tinggal bersama orang tua dan adik laki-laki dewasa	Tinggal bersama keluarga kakak perempuan	Tinggal bersama orang tua (informan anak tunggal)

\* Informan bukan penerima langsung BLT-DD, melainkan suaminya, namun penerima langsung tidak dapat ditemui karena sedang bekerja.

Seperti yang dibahas sebelumnya, baik Permendes maupun PMK tidak memberi batasan “miskin”. Oleh karenanya desa harus memutuskan sendiri, dan sering diungkapkan kalau masyarakat di desa “sama saja” status sosial ekonominya. Pernyataan ini dijadikan alasan untuk membagi rata bantuan kepada semua keluarga untuk menghindari protes, sekaligus untuk keuntungan politik kepala desa biasanya. Kriteria yang lebih jelas batasannya (*distinct*) memudahkan pemdes menerapkannya walaupun tetap dengan nuansa (lihat Temuan 3).

Kalau kriteria miskin yang kasat mata, dari 14 kriteria yang ada, adalah bangunan rumah tinggal non-permanen dan berlantai tanah,<sup>37</sup> ketiga penerima BLT-DD di atas, tidak termasuk, namun perlu dicatat mereka tinggal menumpang dengan keluarga/saudara. Tetap ada perbedaan di antara ketiganya. A, perempuan kepala keluarga, memiliki dua anak usia sekolah yang harus ia tanggung. B, duda, lansia dan penyandang disabilitas, tetapi sudah berpuluh tahun bisa dianggap menjadi anggota keluarga kakaknya, dan C beserta suami, usahanya berhenti namun sejak setahun terakhir suami sudah mendapat kerja lain di kota kecamatan.

Lepas dari kriteria miskin, ketiga penerima BLT-DD di atas memenuhi syarat dalam hal mereka tidak pernah menerima bansos lain. Mereka menerima BLT-DD sejak tahun 2020. Pekerjaan mereka menganyam besek yang

<sup>37</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2531425/kemensos-sebut-semilan-kriteria-kemiskinan-yang-berhak-dapat-bansos#:~:text=Sementara%20sembilan%20kriteria%20kemiskinan%20itu,total%20pengeluaran%2C%20pengeluaran%20untuk%20pakaiannya>.

umum dilakukan rumah tangga di desa, khususnya oleh perempuan, dan tidak pernah putus dilakukan kecuali pada awal pandemi selama tiga bulan, ketika ada pembatasan kegiatan masyarakat. Saat itu suasana desa “mencekam” menurut salah seorang perangkat karena permintaan akan besek tidak ada sama sekali yang artinya kegiatan ekonomi desa juga anjlok ketika sebagian besar rumah tangganya kehilangan pemasukan rutin. Tidak ada perempuan-perempuan yang kerja di depan/teras rumahnya menganyam bersama anggota keluarga atau tetangga sambil mengobrol. Saat pengumpulan data studi ini, permintaan besek mulai beranjak naik, warga sudah kembali menganyam, namun harga jual masih lebih rendah (turun hampir separuh) daripada harga sebelum pandemi. Sementara C, istri salah satu penerima BLT-DD yang ditemui yang usaha pembuatan gantungan kuncinya terhenti karena tidak ada permintaan, suaminya sudah mulai bekerja di tempat pemotongan kayu di kota kecamatan. Menurut salah seorang informan desa, ada rencana menghentikan BLT-DD untuk keluarga ini, namun yang bersangkutan belum diberitahu, menunggu cairnya Dana Desa 2022.

**Kotak 1** berikut ini memotret lebih dekat salah seorang penerima bantuan, apa yang ia ketahui tentang bantuan, apa alasan ia mendapat bantuan dan—kelihatannya tidak banyak pilihan baginya—untuk apa bantuan itu selain untuk biaya hidup sehari-hari, termasuk pendidikan anak.

### **Kotak 1. Bantuan di kala terhimpit**

A, perempuan, berusia 36 tahun, pendidikan SD, langsung menyatakan “kurang lancar Bahasa Indonesia karena jarang berinteraksi ke luar desa”. Ia menikah pada umur 15 tahun dan memiliki dua orang anak perempuan, usia 16 tahun dan 11 tahun. Ia bercerai 11 tahun yang lalu dan menumpang tinggal bersama orang tuanya dan satu adik laki-lakinya yang sudah dewasa.

Untuk menghidupi keluarganya A membuat besek bambu (untuk wadah ikan pindang). Bambu ia beli, kemudian ia potong dan serut tipis, baru ia anyam. Dalam seminggu ia bisa membuat 1.000 besek yang ia setor ke pengepul di desa dengan harga Rp14.000 per renteng (100 besek). Modal tunai untuk membuat 1.000 besek sebesar Rp60.000 (seharga dua batang bambu). Artinya ia mendapat hasil bersih tunai Rp80.000 per minggu.

Pada awal pandemi, tepatnya ketika diberlakukan pembatasan kegiatan, tidak ada kegiatan menganyam di desa. Menurut A, permintaan besek sempat terhenti selama tiga bulan. “Sekarang pun belum lancar. Permintaan kurang dan harga turun. Dulu harganya Rp20-25 ribu [per renceng]. Sekarang Rp13-14 ribu, bahkan sempat Rp7 ribu per renceng. Besek yang belum terjual berjamur dan tidak ada yang mau beli. Akhirnya dijadikan kayu bakar,” tambah A.

Sandaran bantuan terdekat bagi A selain orang tua dan adiknya, adalah pengepul besek yang tampaknya sangat diandalkan sebagai pemberi pinjaman. Orang tua dan adik kerap membantu tetapi kalau ada kebutuhan yang cukup besar, A meminjam, tanpa bunga, dari pengepul. Biasanya ia meminjam Rp300-500 ribu dan ia bayar kembali dengan besek. Kalau kepepet ia masih tetap bisa meminjam walaupun hutang sebelumnya belum lunas. Biasanya ia meminjam untuk kebutuhan anaknya yang mondok di Bondowoso yang biayanya Rp600 ribu per bulan.

A tidak tahu menahu dan tidak bertanya-tanya tentang BLT-DD, “malu, tanya-tanya.” Kepala dusun yang memberitahunya untuk datang ke balai desa. “Alhamdulillah, ketika di sana dapat bantuan. Katanya uang itu dari dana desa. Pak Kades bilang saya dapat karena selama ini tidak pernah mendapat bantuan dan Pak Kades pesan, jangan dipakai buat beli baju.”

A mendapat BLT-DD sejak 2020. Pertama kali mendapat Rp600 ribu per bulan, sekarang Rp300 ribu per bulan. Ia tidak pernah mendapat bantuan sebelumnya, tidak juga PKH dan tidak pernah tanya. A menggunakan BLT untuk membeli sembako dan biaya anak sekolah. Sekarang ia menanti BLT-DD 2022 yang belum turun dan sempat menanyakannya ke perangkat kapan cair, “Saya perlu bayar uang sekolah anak saya.”

## **TEMUAN 7: BANYAK DARI KERUWETAN PELAKSANAAN BLT-DD DISEBABKAN OLEH FAKTOR-FAKTOR DAN PENDEKATAN TATA KELOLA. NAMUN, TERLIHAT JUGA BAHWA TATA KELOLA YANG BAIK MELIBATKAN FAKTOR INDIVIDUAL, SEPERTI KEYAKINAN DAN INTEGRITAS INDIVIDU, YANG TIDAK LINEAR DAN SERINGKALI LEBIH SULIT DIBENTUK**

Kajian yang disajikan dalam laporan ini telah menunjuk eratnya kaitan antara pelaksanaan BLT-DD secara khusus dan perencanaan penganggaran di desa secara umum dengan konsep mengenai tata kelola pemerintahan. Tata kelola (*governance*) di sini secara singkat dipahami sebagai cara, tindakan atau sistem dengan apa pemerintahan dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Beberapa faktor tata kelola yang mempengaruhi pelaksanaan BLT-DD dapat disebutkan di sini.

### **1. Konsistensi dan kejelasan arahan kebijakan pusat ke daerah dan desa**

Seperti telah dibahas dalam bagian B.1 maupun Temuan 1, pengalaman pertama dalam penggunaan Dana Desa untuk BLT telah menimbulkan banyak persoalan baru, baik bagi K/L maupun daerah/desa. Masa untuk menimbang dan merencanakan relatif tidak banyak, sedangkan dana bantuan harus diserahkan secepat-cepatnya kepada mereka yang membutuhkan. Ini tercermin dari berbagai peraturan yang dibuat saling bersusulan dalam waktu singkat dan menyebabkan desa cukup kebingungan. Kegiatan sosialisasi kebijakan disadari lebih pendek dari biasanya, sementara pada bulan-bulan awal desa hanya mengandalkan surat edaran. Kebingungan dan variasi interpretasi banyak terjadi.

### **2. Pelibatan dan kualitas proses komunikasi antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat**

Terkait pendataan dan penentuan penerima BLT-DD, misalnya, betul bahwa peraturan dan pedoman teknis dari K/L dan pemda telah memberikan arahan, tetapi detail dan pelaksanaannya sendiri diserahkan ke desa. Desa di lokasi studi ini tampak menjalankan proses pelibatan dan komunikasi itu dengan cukup baik khususnya antara pemerintah dan BPD, serta ada upaya sungguh-sungguh untuk mendengarkan pendapat dari mereka yang dikenai kebijakan (penerima dan non-penerima BLT) sebelum keputusan diambil. Seperti telah disebut, hal ini mungkin telah membantu mengurangi potensi konflik di desa dan meningkatkan kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan.

*“Alhamdulillah lancar, karena sifatnya kami partisipatif, kami jaga iklim demokratis di desa, sehingga melibatkan partisipasi semua masyarakat dan unsur-unsur masyarakat.”*

–BPD Mangga, Bima.

### **3. Kapasitas kepemimpinan dalam visi dan manajerial**

Visi dan keahlian manajerial dilihat sebagai kemampuan untuk melakukan bukan saja semua rincian kebijakan, namun juga mengelola berbagai kepentingan yang muncul dan menggalang kekompakan kerja di antara perangkat. Desa-desa di lokasi studi ini ‘diberkahi’ dengan kepala dan sekretaris desa, serta ketua dan sekretaris BPD (keduanya atau salah satunya) dan didukung oleh perangkat, yang terlihat cukup cakap bekerja sambil berselancar di antara arus kepentingan yang plural pada saat penyaluran BLT-DD. Meski demikian, pokok ini juga barangkali dapat melemahkan desa ketika pemimpin di desa kurang memiliki visi dan keahlian manajerial, sedangkan kontestasi pengaruh dan politik terlalu kuat.

*“Ini didukung oleh kades yang mau ikut perubahan. Mau berubah. Kadang ada kades yang tidak ikut bergerak.”*

–Sekretaris Camat, Bondowoso.



#### 4. Basis data yang berbeda dan masih perlu dioptimalkan validitas dan reliabilitasnya

Dalam penyaluran BLT-DD, cara mendata dan memutuskan penerima harus sesuai dengan UU Desa, yaitu melalui mekanisme musdes sebagai forum tertinggi di desa. Proses ini berhadapan dengan cara penentuan penerima dana jaring pengaman sosial (PKH, BPNT dan lainnya) yang berada dalam kewenangan pemerintah supra desa dan menggunakan sumber data yang berbeda (DTKS) dan harus dipertimbangkan oleh desa dalam penetapan data penerima. Akibatnya, ketika dua cara dan sumber data ini dipertemukan, terjadi tumpang tindih. Desa memang diberi kewenangan untuk memutuskan, tetapi ini tentu mengandaikan desa juga secara internal siap mengenai pendataan dan pengambilan keputusannya. Desa di lokasi studi ini yang mempunyai basis data penduduk yang baik di SID memperlihatkan proses yang lebih efisien dalam pendataan dan penetapan penerima.

*“Ketika di musdes diusulkan nama-nama yang layak dapat BLT, disepakati dulu di forum baru dicek di SAID untuk mengetahui NIK, nomor KK dan apakah yang bersangkutan masuk DTKS atau tidak, bahkan nama yang sesuai dengan yang ada di data kependudukan. Di sini yang terasa kegunaan SAID. Tidak terbayang kalau kita tidak punya database seperti yang ada di SAID. Pasti lama juga kalau harus mendatangi warga satu per satu.”*

–Perangkat Desa Rambutan, Bondowoso.

#### 5. Pendampingan oleh pemerintah daerah

Di dua kabupaten lokasi studi ini, desa terlihat cukup terbantu oleh Dinas PMD Kabupaten yang menerangkan tentang regulasi, menjawab pertanyaan yang muncul tentang pelaksanaan BLT-DD, serta jika diperlukan memediasi keluhan masyarakat maupun konflik antara pemerintah desa dan BPD. Dinas-dinas lain ikut merespons jika ada masalah dalam wilayah kerja mereka, misalnya menerbitkan NIK untuk KPM. Informan di kecamatan mengatakan kecamatan juga menerima pertanyaan dari desa dan menghadiri musyawarah sebagai narasumber atau pihak yang memberikan konsultasi. Kecamatan sendiri berkonsultasi dengan Dinas PMD apabila terdapat pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Beberapa staf Dinas PMD diketahui cukup sering berkunjung ke desa untuk berdiskusi secara informal. Relasi interpersonal yang dibangun ini rupanya membantu saat krisis. Ada indikasi bahwa desa lebih sering bertanya langsung kepada Dinas PMD ketimbang lewat kecamatan. Di sisi lain, peran pihak supra desa dapat dikatakan lebih cenderung kepada pendampingan, sedangkan fungsi pengawasan lebih minim. Informan studi ini mengatakan pihak supra desa biasanya mengingatkan desa untuk mengikuti apa yang tercantum dalam peraturan, termasuk ketentuan mengenai jumlah penerima BLT-DD.

#### 6. Pendampingan pihak non-pemerintah

Peran pihak non-pemerintah, seperti pendamping desa P3MD, dan lembaga mitra seperti KOMPAK tampak cukup penting di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah supra desa untuk menjangkau semua desa dan melakukan pengawasan secara efektif. Di lokasi studi ini, pendamping desa ikut menghadiri musyawarah desa dan memberikan masukan. Pendamping juga terlihat berperan meneruskan informasi dan memberikan penjelasan kepada desa. Adapun KOMPAK, seperti telah disebut di bagian C1 dan C2 lebih banyak membantu sebelum pandemi, meskipun di sana sini diajak berdiskusi dan memberikan masukan secara terbatas baik kepada desa maupun pemda selama pembatasan kegiatan.

Apa yang juga menonjol dari pelacakan studi ini adalah indikasi mengenai sentralnya faktor-faktor yang ada dalam individu terkait dalam tata kelola yang baik. Ringkasnya, ada orang-orang yang tepat di belakang sistem. Apa yang membuat orang melakukan tata kelola yang baik dan bukan sebaliknya?

Pokok ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dari perspektif tata kelola, atau logika stimulus-respons. Artinya, melaksanakan atau tidak melaksanakan tata kelola yang baik tidak memadai jika dipahami dengan pendekatan tata kelola semata (secara teknokratis) atau dari corak insentif sebagai stimulus belaka: bahwa sistem bekerja (merespons) apabila diberikan insentif yang tepat (stimulus). Tentu, stimulus penting sejauh diperlukan untuk memulai sebuah perubahan. Namun, seringkali perubahan berkelanjutan terletak pada pembentukan keyakinan bahwa melakukan tata kelola yang baik itu *baik*, dari melatih integritas hingga menjadi kebiasaan atau representasi diri, dari tindakan yang dilakukan terus secara berulang dalam waktu yang lama. Hanya dengan begitu, suatu tata kelola yang baik punya peluang untuk lebih permanen dan imun dari misalnya kekosongan hukum atau pergantian rezim yang niscaya terjadi. Sayangnya, pendekatan dan proses perubahan yang didorong oleh pemerintah supra desa di desa saat ini sangat terlihat masih lebih cenderung kepada pembentukan teknokrasi dan penggunaan model stimulus-respons, dan masih jarang mempertimbangkan pendidikan karakter maupun proses perubahan yang lebih pedagogis. Pendidikan karakter memang lebih sulit dan butuh waktu dan perlu dilakukan berulang-ulang dalam berbagai bentuk untuk menjadikannya kebiasaan/norma.

## **TEMUAN 8: KONTRIBUSI KOMPAK ADALAH PEMBIASAAN MELALUI PENDAMPINGAN YANG KONSISTEN DALAM LINGKUNGAN YANG Mendukung BERPOTENSI BERKELANJUTAN**

Bagian C laporan ini memperlihatkan bagaimana tim KOMPAK di Jakarta segera menyesuaikan program kerjanya untuk mendukung pemerintah yang menjadikan desa sebagai garda depan pengendalian pandemi COVID-19. Penyesuaian ini bisa dilakukan tanpa mengabaikan sasaran *outcome* KOMPAK karena banyak kerja KOMPAK selama ini berkaitan dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Hanya saja dengan adanya pembatasan kegiatan, dukungan KOMPAK di kabupaten, kecamatan dan desa berbeda daripada sebelumnya. Staf KOMPAK tidak bisa hadir memfasilitasi dan monitor berbagai kegiatan desa. Semua ini lebih banyak dilakukan secara daring. Namun seperti yang terlihat dalam Bagian D.1-D.5, apa yang didukung KOMPAK sebelum pandemi ternyata cukup berperan membantu desa, khususnya, dalam pelaksanaan BLT-DD. Hal ini tentu ikut dipengaruhi sedikit banyak oleh faktor-faktor yang telah diungkapkan di Temuan 7, termasuk adanya pemimpin yang mumpuni dan jajarannya yang kompak.

Di Bondowoso dukungan KOMPAK dalam berbagai aplikasi sistem informasi dan pendataan serta kerjasama antar OPD sangat membantu dalam penentuan penerima BLT-DD (lihat Temuan 2). Bisa dikatakan akhir tahun 2019 ketika pemerintah kabupaten harus memeriksa data mereka untuk memastikan warga miskin yang layak masuk dalam DTKS memang masuk adalah suatu *blessing in disguise*. Kerja ini sekaligus mempersiapkan kabupaten, kecamatan dan desa ketika pemerintah pusat memutuskan agar desa menggunakan Dana Desa untuk memberikan BLT. OPD terkait yang tergabung dalam tim yang dikoordinasikan oleh Bappeda, termasuk Dpenduk dan Dinsos, untuk ambil bagian dalam “pembersihan” data tadi, cepat merespons ketika ada masalah. Tidak berarti semua masalah selesai atau tidak muncul masalah baru, apalagi ketika ada perubahan kebijakan. Namun paling tidak kerja bersama antar OPD lebih terjalin.

*“Kominfo merasa terbantu dengan adanya KOMPAK untuk integrasi data antar OPD. Sejarahinya kan agak sulit untuk berbagi data [antar OPD]. [Dengan fasilitasi KOMPAK] sedikit mengikis ego sektoral.”*

—Dinas Kominfo, Bondowoso.

Proses pembersihan data yang diikuti dengan verifikasi dan validasi di desa dampingan KOMPAK juga menjadi kesempatan bagi desa menyiapkan data mereka yang ada dalam SAID. Kesiapan dalam pendataan tidak lepas dari dukungan KOMPAK lainnya, terutama dalam peningkatan kapasitas aparatur desa melalui berbagai pelatihan yang diberikan sebelumnya, termasuk dalam mengembangkan sistem informasi desa yang memang cukup menonjol di Desa Rambutan. Desa mulai terbiasa mengelola dan memanfaatkan sistem ini untuk membantu perencanaan mereka, meskipun masih terbatas. Selain itu pemahaman peran masing-masing, antara pemerintah desa dan BPD—khususnya BPD—memungkinkan kerja sama dalam pelaksanaan BLT-DD. BPD ikut aktif memotori musyawarah desa dan memantau pelaksanaan keputusannya musdes.

Di Bima tata kelola yang sejak awal didorong KOMPAK juga dipraktikkan dalam pelaksanaan BLT-DD, khususnya dalam pelibatan masyarakat dan transparansi. Melakukan musyawarah khusus untuk perempuan dan penyandang disabilitas rutin dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan diikuti dengan alokasi bantuan dan kegiatan untuk mereka. Bahkan juga mengalokasikan iuran BPJS bagi warga miskin. Kesadaran dan keberpihakan pada warga miskin mewarnai proses pelaksanaan BLT-DD. Pemerintah desa berinisiatif, misalnya, menjelaskan kepada warga satu per satu yang namanya akan dikeluarkan dari daftar penerima karena tidak sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain berjalannya pendampingan oleh staf kecamatan sebagai PTPD paling tidak memberi jaminan bagi desa adanya tempat berkonsultasi yang cukup dekat jika ada masalah. PTPD mendampingi desa dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam perubahan anggaran untuk menangani dampak pandemi, dan menghadiri musyawarah desa.

Baik pendataan maupun tata kelola yang baik membantu proses pelaksanaan BLT-DD, terutama dalam penetapan penerimanya.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman desa dengan pelaksanaan BLT-DD dan praktik tata kelola yang dijalankan dengan memanfaatkan berbagai dukungan KOMPAK sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dukungan KOMPAK kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD dan penanganan dampak pandemi COVID-19 mencakup: (1) Penyusunan panduan pendataan dan pemantauan BLT-DD; (2) penyusunan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020; (3) penyusunan pedoman bagi kecamatan; (4) pendampingan teknis bagi OPD, kecamatan dan desa; dan (5) advokasi terkait pendataan. Sementara, sejak sebelum pandemi, KOMPAK telah berfokus mendukung: (a) pengembangan dan penguatan sistem informasi desa (SID) dan pendataan secara umum di desa; (b) peningkatan kapasitas perencanaan desa melalui pendampingan penyusunan dokumen desa, pengembangan insentif berbasis kinerja (kegiatan DINDA); (c) pendampingan dari dekat dan membangun kapasitas kepala dan sekretaris desa, staf desa dan BPD agar dapat menjalankan perannya; (d) peningkatan kapasitas kecamatan untuk pendampingan desa; serta (e) input teknis dan dukungan untuk musyawarah khusus perempuan dan penyandang disabilitas.

Studi kualitatif ini menemukan bahwa:

- Landasan hukum dan adanya pedoman pelaksanaan yang konsisten dan disampaikan dengan jelas kepada desa sangat membantu proses perubahan APB Desa, tetapi kapasitas kepemimpinan dan penganggaran yang berciri komunikatif atau diskursif<sup>38</sup> juga menentukan dan kiranya semakin penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
- Data pemerintah (khususnya DTKS) untuk penyaluran BLT tidak dapat langsung digunakan karena data *obsolete* atau tumpang tindih, sedangkan pendataan yang dilakukan desa berlangsung relatif tanpa pengendalian mutu (*quality control*) dari pihak supra desa.
- Penerima BLT-DD ditentukan layak atau tidak berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa, di tengah lemahnya dukungan metodologi dan sumber data yang masih jamak. Desa di lokasi studi mengurangi kemungkinan protes atau konflik dengan menjangkau mereka yang dikenai kebijakan.
- Lemahnya data turut mempengaruhi inefisiensi dalam tatanan pelaksanaan bantuan sosial. Sesudah tiga tahun penyaluran BLT-DD, belum ada arahan tata kelola data di desa yang transformatif. Desa di lokasi KOMPAK dengan SID dan pengalaman pendataan yang baik terlihat sanggup melakukan pendataan dan penentuan penerima BLT secara cukup efisien, terlepas dari berbagai keterbatasan yang berada di luar kontrol desa.
- Jumlah penerima BLT-DD mungkin lebih tinggi daripada yang seharusnya, termasuk bukan warga yang paling membutuhkan, karena desa mengikuti perhitungan Dana Desa yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2020. Akibatnya, kegiatan prioritas desa yang tertunda mungkin lebih banyak dibanding seharusnya
- Banyak dari keruwetan pelaksanaan BLT-DD dapat dijelaskan dari faktor-faktor dan pendekatan tata kelola. Namun, tata kelola yang baik juga tampak dipengaruhi oleh faktor antropologis, seperti keyakinan dan integritas individu, yang tidak linear dan seringkali lebih sulit dibentuk. Kebijakan dan cara kerja pemerintah saat ini tampak lebih cenderung kepada pendekatan tata kelola, yaitu secara teknokratis, sedangkan proses perubahan yang lebih pedagogis belum banyak disentuh.

Temuan studi ini mengisyaratkan bahwa berbagai upaya perbaikan tata kelola di daerah dan desa telah membantu menyiapkan desa untuk menghadapi situasi krisis di mana keputusan harus diambil dengan cepat di tengah

<sup>38</sup> Diskursif berarti berbagai persoalan itu dibicarakan dengan akal sehat dan argumentasi, ketimbang mengandalkan perasaan atau pendapat pribadi.

banyak keterbatasan, seperti dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD pada saat puncak pandemi COVID-19. Di sini terletak nilai utama dari dukungan KOMPAK yang sebelum pandemi telah difokuskan pada perubahan tata kelola. Di desa lokasi studi ini, KOMPAK membantu mengembangkan lebih jauh kondisi-kondisi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa yang memungkinkan praktik-praktik penggunaan Dana Desa dibangun dari pelibatan dan diskusi multi-pihak dan afirmatif kepada kelompok rentan, melalui penguatan cara atau prosedur dan kapasitas perencanaan dan penganggaran. Namun, dalam kasus pelaksanaan BLT-DD, indikasi pengaruh ini bersifat tidak langsung (*unintended*) dan mungkin terbatas pada beberapa segi tata kelola saja.

Beberapa implikasi berikut ini diajukan untuk pertimbangan pelaksanaan BLT-DD secara khusus, tetapi terutama perbaikan lebih lanjut tata kelola di desa dan penyaluran bantuan sosial pemerintah secara umum di masa mendatang:

1. Bagi proses tata kelola di desa, penguatan ciri komunikatif atau diskursif dan afirmasi kepada kelompok rentan dalam prosedur penggunaan Dana Desa terasa semakin mendesak di tengah masih lemahnya kemampuan pihak supra desa untuk mendampingi dan mengawasi desa dan semakin banyaknya kepentingan yang terlibat dan mau menggunakan desa (Dana Desa). Ini dapat dilakukan salah satunya dengan terus mendorong dan menyempurnakan musyawarah khusus bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas dan kelompok lainnya.
2. Pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan kesiapan desa menghadapi kondisi krisis. Tentu, tidak ada yang berharap bahwa situasi krisis seperti pandemi COVID-19 kembali terulang, tetapi mereka yang bersiap akan lebih mampu bertahan. Pemerintah supra desa harus terus mengembangkan dan mengujicoba protokol krisis yang siap diaktivasi saat krisis.
3. Melanjutkan upaya penguatan pemerintah desa secara lebih utuh dan optimal, untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang memiliki visi, integritas dan kapasitas tata kelola yang baik selain pendataan dan kapasitas administratif. Upaya ini dapat mengacu pada proses dan pembelajaran dari, salah satunya, PKAD Terpadu yang telah dilakukan KOMPAK untuk mendukung Kemendagri.
4. Bagi pelaksanaan BLT-DD dan penyaluran bantuan sosial lainnya, reformasi atau pembangunan data begitu sentral bagi proses yang lebih efisien dan memang menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Banyak pertanyaan menanti untuk dijawab, termasuk apakah pendataan untuk bantuan sosial di desa harus dilakukan secara sentralistik (oleh K/L) atau diserahkan kepada desa yang selanjutnya diakui oleh K/L.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2021). Kemensos sebut sembilan kriteria kemiskinan yang berhak dapat bansos. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2531425/kemensos-sebut-semilan-kriteria-kemiskinan-yang-berhak-dapat-bansos#:~:text=Sementara%20sembilan%20kriteria%20kemiskinan%20itu,total%20pengeluaran%2C%20pengeluaran%20untuk%20pakaian.>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. (2022). Kabupaten Bima dalam Angka 2022. Bima: BPS Kabupaten Bima.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. Kemiskinan 2019-2021. Diakses dari <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/23/46/1/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2021). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021. Diakses dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/12/13/2289/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017-2021.html>
- Firmansyah, A. (2021, 18 November). Kemensos sebut Sembilan Kriteria Kemiskinan yang Berhak dapat Bansos. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2531425/kemensos-sebut-semilan-kriteria-kemiskinan-yang-berhak-dapat->
- Hasan, A.M., dan Hadi, B. (2020, hal.2). Modul Sekolah Anggaran Desa (edisi revisi 2020). Jakarta: KOMPAK.
- Ikil, M. (2020). Problematika Penyaluran BLT Dana Desa. Diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/-problematika-penyaluran-bltdana-desa>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Presentasi%20Hasil%20Pemantauan%20Bansos.pdf>
- Irtanto, P.B., Pattinasarany, G.D.V. dan Iswanto, L. (2022). Studi Anggaran Pendapaatan dan Belaja Desa (APB Desa) Tahun 2020 di Lokasi KOMPAK: Respons Desa dalam Upaya Penanggulangan Dampak COVID-19. Jakarta: KOMPAK.
- Jaringan DPO. (2020). Yang Bergerak dan Yang Terdampak Di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari Indonesia. Diakses dari <https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/09/yang-bergerak-dan-yang-terdampak-di-masa-pandemi-suara-disabilitas-dari-indonesia/>
- KOMPAK. (2020a, September). Dukungan Penanganan Dampak COVID-19: September 2020. Jakarta: KOMPAK. [https://kompak.or.id/id/download/352/2020\\_9%20-%20Monthly%20COVID-19%20Update%20-%20KOMPAK%20-%20September%202020\\_IDN.pdf](https://kompak.or.id/id/download/352/2020_9%20-%20Monthly%20COVID-19%20Update%20-%20KOMPAK%20-%20September%202020_IDN.pdf)
- KOMPAK. (2020b, dokumen internal). *KOMPAK Policy Update March 2021: How Village Funds Cash Transfer Program (BLT-DD) Enables the Poor and Vulnerable Group Cope with COVID-19 Pandemic.*
- KOMPAK. (2020c). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu: Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD). Jakarta: KOMPAK.
- KOMPAS. (2020). Rekap Kasus Corona Indonesia selama Maret dan Prediksi di Bulan April. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19. (2020). Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Diakses dari <https://kompak.or.id/id/article/penanggulangan-corona-virus-disease-2019-di-desa-melalui-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2020, 04 September). *Vulnerable Groups in The COVID-19 Outbreak.* Diakses dari <http://tnp2k.go.id/articles/vulnerable-groups-in-the-covid-19-outbreak>

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1: DASAR HUKUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA<sup>39</sup>

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
9. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
10. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
11. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
12. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
13. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

<sup>39</sup> KOMPAK. 2020 (pp.29-31). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020. <https://kompak.or.id/id/article/panduan-pendataan-bantuan-langsung-tunai-dana-desa>

## LAMPIRAN 2. DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	Administrasi Kependudukan
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ASN	Aparatur Sipil Negara
Babinsa	Bintara Pembina Desa
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Bansos	Bantuan Sosial
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bimtek	Bimbingan Teknis
BLT – DD	Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMDesa	Badan Usaha Milik Desa
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
DINDA	Dana Insentif Desa
Dinsos	Dinas Sosial
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
Dispendukpencapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DMD/K Regsosek	Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan Registrasi Sosial dan Ekonomi
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPO	Difable Person Organization (Organisasi Penyandang Disabilitas)
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Gerakan Tape Manis	Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin
ICW	Indonesian Corruption Watch
Inmendagri	Instruksi Menteri Dalam Negeri
K/L	Kementerian/Lembaga
Kades	Kepala Desa
Kasi Kesra	Kepala Seksi Kesejahteraan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri



Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KVS	Kecamatan and Village Strengthening (Penguatan Kecamatan dan Desa)
LPA	Lembaga Perlindungan Anak
Musdes	Musyawarah Desa
Musdesus	Musyawarah Desa Khusus
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PASH	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemdes	Pemerintah Desa
Permendesa	Peraturan Menteri Desa PDTT
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	Peraturan Presiden
PKAD	Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
PKH	Program Keluarga Harapan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
Pokja	Kelompok Kerja
P-PTPD	Penguatan Pembina Teknis Pemerintah Desa
PTPD	Pembina Teknis Pemerintah Desa
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
RKP Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
SA	Social Accountability (Akuntabilitas Sosial)
SAID	Sistem Administrasi Informasi Desa
Sekar Desa	Sekolah Anggaran Desa
Sekdes	Sekretaris Desa
Seknas FITRA	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
SEPAKAT Desa	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SID	Sistem Informasi Desa
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UU	Undang-Undang



# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

2022